

**KONTRADIKSI HADIS KEDUDUKAN WALI DALAM AKAD
NIKAH DAN IMPLEMENTASINYA**

**(Studi Mukhtalif al-Ḥadīth Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 5130
& Riwayat Muslim Nomor Indeks 1421)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Hadis



OLEH:

NAUFIL

NIM: E05216020

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAUFIL

NIM : E05216020

Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian sumber yang dirujuk.

Sumenep, 28 Desember 2021



Naufil


NIM: E05216020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul "**Kontradiksi Hadis Kedudukan Wali Dalam Akad Nikah Dan Implementasinya (Studi Mukhtalif Al- Hadith Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 & Riwayat Muslim Nomor Indeks 1421)**" yang ditulis oleh Naufil ini telah disetujui pada tanggal 13 Desember 2021

Surabaya, 13 Desember 2021

Pembimbing I,



H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI

NIP: 197503102003121003

Pembimbing II,







Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kontradiksi Hadis Kedudukan Wali Dalam Akad Nikah Dan Implementasinya (Studi Mukhtalif Al-HADİth Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 5130 & Riwayat Muslim Nomor Indeks 1421)" yang ditulis oleh Naufil dan telah iuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Januari 2022

Tim Penguji:

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. <u>Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI</u>
NIP: 197503102003121003 | (Penguji 1) |  |
| 2. <u>Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA</u>
NIP: 195812311997032001 | (Penguji 2) |  |
| 3. <u>Drs. H. Umar Faruq, MM</u>
NIP: 196207051993031003 | (Penguji 3) |  |
| 4. <u>Dr. H. Budi Ichwahyudi, M.Fil.I</u>
NIP: 197604162005011004 | (Penguji 4) |  |

Surabaya, 18 Januari 2022

Dekan,



Prof. Dr. Kunawi, M.Ag
NIP: 196409181992031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naufil
NIM : E05216020
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : naufil.basith@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONTRADIKSI HADIS KEDUDUKAN WALI DALAM AKAD NIKAH DAN
IMPLEMENTASINYA (Studi Mukhtalif al-Ḥadīth Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 5130
& Riwayat Muslim Nomor Indeks 1421)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penulis



Naufil

ABSTRAK

Kedudukan hadis sebagai sumber syari'at kedua membuatnya menjadi bahan rujukan utama setelah Alquran dalam setiap problem keagamaan. Penerapannya sebagai sumber syari'at Islam untuk seluruh manusia di bumi seringkali menuntut multi pemahaman dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda-beda, selain dari tubuh hadis sendiri juga terkadang ditemukan perbedaan. Salah satunya adalah hadis yang berkenaan dengan setatus wali nikah. Hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 memberikan indikasi wajib ada peran wali dalam pernikahan. Sementara hadis Muslim nomor indeks 1421 memberikan indikasi tidak wajib ada peran wali dalam pernikahan. Akibatnya polemik muncul di tengah-tengah masyarakat terkait wajib wali nikah atau tidak. Skripsi ini mencoba melihat permasalahan tersebut dan mencari titik temu hadis-hadis tentang wali dalam pernikahan menggunakan pendekatan teori Mukhtalif al-Ḥadīth sebagai teori penyelesaian hadis-hadis kontradiktif, fokus kepada dua masalah; yaitu status *kehujjahan* hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421 dan solusi penyelesaian kontradiksi antara keduanya. Dengan menerapkan metode deskriptif, komparatif dan korelasional mengenai dua hadis tersebut, ditemukan titik temu antara keduanya dan menghasilkan 3 macam solusi; (1). Hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 sebagai dasar utama dan hadis Muslim dimaknai dengan pemaknaan yang sesuai, (2). Hadis Muslim nomor indeks 1421 sebagai dasar utama dan hadis al-Bukhari dimaknai dengan pemaknaan yang sesuai, dan (3). Merberlakukan petunjuk keduanya bersama-sama. Dengan begitu, kontradiksi pada kedua hadis dapat terselesaikan dan masing-masing bisa dijadikan patokan keagamaan umat Islam.

Kata kunci: Kontradiksi, Wali, Perempuan, Nikah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
<u>BAB I: PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Telaah Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Outline	17
<u>BAB II: TINJAUAN UMUM TEORI MUKHTALIF AL-HADITH DAN</u>	
<u>KEHUJAHAN HADIS SAHIH</u>	<u>19</u>
A. Pengertian Wali Nikah	19
B. Pengertian Mukhtalif al-Ḥadīth	21
C. Syarat-syarat Mukhtalif al-Ḥadīth	26
D. Sebab-Sebab Mukhtalif al-Ḥadīth	27
E. Al-Jam'u Sebagai Metode Utama Penyelesaian Hadis Mukhtalif	43
F. Metode <i>Al-Jam'u</i> dalam Menyelesaikan Mukhtalif Hadis	44
G. Indikator dan Kehujahan Hadis Sahih	60
H. Kredibilitas Kesahihan Kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim	63

BAB III: TINJAUAN UMUM HADIS AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 5130 DAN HADIS MUSLIM NOMOR INDEKS 1421.....	66
A. Hadis al-Bukhari Nomor Indeks 5130.....	66
B. Hadis Muslim Nomor Indeks 1421	72
BAB IV: ANALISIS PEMAKNAAN HADIS AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 5130 DAN HADIS MUSLIM NOMOR INDEKS 1421 MELALUI PENDEKATAN TEORI MUKHTALIF AL ḤADĪTH.....	79
A. Kedudukan Hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421 Sebagai Mukhtalif Al Ḥadīth.....	79
B. Sisi Kontradiksi Makna Hadis	80
C. Pengkompromian Hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421.....	82
<u>BAB V: KESIMPULAN</u>	<u>88</u>
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>90</u>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis telah disepakati sebagai salah satu sumber syari'at Islam. Hadis menduduki posisi kedua setelah Alquran. Kedudukannya sebagai interpretasi praktis dari Alquran mengharuskan umat Islam untuk butuh terhadap penjelasan-penjelasan Nabi di samping Alquran. Banyak ayat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali dengan merujuk kepada hadis Nabi, sehingga bagaimanapun, hadis yang berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi sama pentingnya dengan Alquran sebagai rujukan dalam menetapkan hukum halal dan haram.¹ Beberapa bukti dalil menunjukkan bahwa sahabat memposisikan hadis setelah Alquran. Salah satunya ialah hadis sahabat Mu'adz bin Jabal saat ditanya oleh Nabi bagaimana cara pengambilan keputusan. Sahabat Mu'adz menegaskan akan merujuk Alquran, jika tidak ada maka akan merujuk Sunnah (hadis) dan jika tidak ada maka akan berijtihad. Cara sahabat Mu'az ini dibenarkan oleh Nabi bahkan diapresiasi dengan do'a sebagai bentuk persetujuan.²

Tentang kehujjahan hadis, baik sebagai patner Alquran atau pun sebagai sumber independen, ditunjukkan oleh beberapa dalil Alquran, hadis sendiri dan

¹Mustafa al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmiy* (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1982), 376.

²Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 510.

athar. Banyak ayat yang menegaskan kewajiban ta'at kepada Rasul sama dengan kewajiban ta'at kepada Allah, misalnya penggalan ayat:

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ³

Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang olehnya maka berhentilah.

Dari hadis Nabi sendiri, selain hadis sahabat Mu'adz di atas, misalnya ucapan Nabi kepada sahabat Jarir, "*Siapa yang mendengar hadis dariku lalu dia mendustakannya maka sungguh dia mendustakan tiga; yaitu Allah, Rasulnya dan hadis yang diceritakan*".⁴ Dalam jalur riwayat lain, sebelum ucapan ini Nabi mengatakan, "*Hampir salah seorang dari kalian berkata, 'ini adalah kitab Allah, apa yang di dalamnya halal maka kami halalkan dan apa yang di dalamnya haram maka kami haramkan ...'*".⁵ Ucapan Nabi ini berarti ada ketetapan Sunnah yang tidak ada dalam Alquran dan sebaliknya dan juga berarti kewajiban mengamalkan sunnah sama dengan kewajiban mengamalkan Alquran.⁶ Sementara dalam Athar, misalnya ialah ucapan Imran bin Husain kepada seseorang, "*Kamu bodoh. Apakah kamu menemukan di Alquran shalat dzuhur empat raka'at dengan bancaan tidak nyaring?*", kemudian menyebutkan shalat, zakat dan lain-lain lalu bertanya, "*Apakah itu semua dijelaskan di Alquran?, sungguh Kitab Allah meng-ibham-kan (menyamarkan) dan sungguh sunnahlah yang menjelaskan*".⁷ Seperti juga kasus Mutarrif bin Abdullah bin al-Shikhkhir, ada orang berkata kepadanya, "*Jangan*

³Alquran, 7:59.

⁴Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Awsat*, vol. 7 (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), 313.

⁵Ibnu Abdil Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih*, vol. 2 (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1994), 1183.

⁶Mustafa al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuha ...*, 383.

⁷Ibnu Abdil Bar, *Jami' Bayan al-'Ilm...*, 1192.

ceritakan kepada kami selain Alquran". Mutarrif menjawab, "Demi Allah, kami tidak menginginkan pengganti Alquran tapi kami menginginkan orang yang lebih paham Alquran daripada kami".⁸

Hadis pada masa Nabi menjadi contoh praktis syari'at Islam. Semua yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi menjadi rujukan para Sahabat dalam semua tindakan, tanpa mempersoalkan apakah itu wajib atau tidak. Saat Nabi berwudu' dan para sahabat melihatnya, maka dari situlah para sahabat belajar wudu', tanpa mempertanyakan apa saja yang wajib dalam wudu' dan yang tidak serta Nabipun tidak menjelaskan. Begitu juga dengan Shalat, Haji dan ibadah-ibadah lain. Bahkan dalam bab ibadah, para sahabat memandang pertanyaan terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan Nabi adalah sebuah kesalahan. Ibnu Umar mengatakan, *"Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang tidak ada. Saya mendengar Umar bin al-Khattab melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada".⁹* Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi hanyalah seputar *Ijtimā'āt* (kemasyarakatan). Dalam ranah ini, Nabi menfatwakan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, membenarkan apa yang dilihatnya benar dan mengingkari apa yang dilihatnya salah.¹⁰

Kemudian di masa Sahabat, pribadi Nabi dan segala ucapan, perbuatan dan persetujuannya yang melekat di hafalan para sahabat itulah yang menjadi landasan

⁸Ibid, 1993.

⁹Abdurrahman bin Abdurrahman al-Darimi, *Sunan al-Dārimīy* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002), 31.

¹⁰Ahmad bin Adurrahim al-Dahlawi, *Hujjat al-Lāh al-Bālighah*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Jail, 2005), 244.

hukum mereka. Mulai dari ibadah, fatwa dan keputusan-keputusan Nabi dihafal dan dipahami sesuai kemampuan mereka. Masing-masing masalah dipahami sesuai *qarīnah* (indikasi) yang ada, sehingga ada yang dipahami *mubah* (boleh) dan ada yang dipahami sebagai *nasakh* (dihapus). Hal itu tidak didasarkan kepada metode *istidlāl* (pengambilan dalil), melainkan kepada ketengan diri berdasarkan indikasi-indikasi tersebut. Setelah para sahabat tersebar ke seluruh penjuru, masing-masing menyikapi masalah berdasarkan hadis yang dihafal. Jika tidak ada hadis maka berijtihad berdasarkan *illat* (alasan) hukum yang diketahui dari hadis-hadis Nabi.

Dari sinilah kemudian terdapat perbedaan ketetapan hukum di kalangan para sahabat. Al-Dahlawi merinci sebab-sebab perbedaan di kalangan para Sahabat ke tujuh bagian, yaitu: (1). Tidak mendengar hukum fatwa Nabi di saat yang lain mendengarnya sehingga merujuk kepada ijtihad, (2). Melihat Nabi mengerjakan satu pekerjaan. Sebagian memahaminya ibadah dan yang lain memahaminya perkara mubah, (3). Perbedaan asumsi, (4). Lupa, (5). Perbedaan kualitas hafalan, (6). Perbedaan dalam memahami illat hukum, dan (7). Perbedaan dalam mengkompromikan dua hadis kontradiktif.¹¹

Selain itu, realitanya dalam hadis-hadis Nabi sendiri ditemukan masih terdapat hadis kontradiktif. Al-Sya'rani merilis contoh-contoh *naṣ* syariat, Alquran maupun hadis, yang nampak kontradiktif satu sama lain serta penyelesaiannya mulai bab *tahārah* sampai akhir bab fiqh.¹² Dari sini disimpulkan bahwa perbedaan

¹¹Ibid., 244-247.

¹²Lihat; Abdul Wahhab al-Sya'rani, *Kitāb al-Mizān*, vol. 1 (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1989), 275-327.

sejatinya adalah suatu keniscayaan. Menurut Nafiz Husain Hammad, Nabi diutus oleh Allah dengan satu risalah untuk membatalkan dan mengubah tradisi jahiliah yang bertolak belakang dengan agama Allah. Dalam hal ini Nabi menyampaikan risalahnya dengan metode *tadarruj* (bertahap). Selain itu Nabi menetapkan suatu ketetapan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwahnya sehingga terkadang memperbolehkan kepada sebagian orang dan melarang kepada yang lain sesuai keadaan masing-masing.¹³

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, realita di atas menuntut banyak kalangan ilmuwan untuk merumuskan kaidah-kaidah dalam memahami hadis, khususnya dalam hadis-hadis yang kontradiksi satu sama lain. Bahkan di sisi lain, keberadaan hadis yang bertentangan satu dengan yang lain menjadi senjata lunak orang-orang yang benci terhadap Islam, mulai kaum ateis, orientalis dan bahkan dari umat Islam sendiri yang terpengaruh pemikiran mereka.¹⁴ Hadis-hadis tersebut serta perbedaan sudut pandang para pengkajinya, kalangan Muslim dan non Muslim, tentu memicu timbulnya polemik dalam kehidupan masyarakat muslim sendiri. Akibatnya, seringkali terjadi kesalahpahaman yang bisa jadi berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan sosial.

¹³Nafidz Husain Hammad, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (T.k.: Dar al-Wafa', 1993), 29.

¹⁴Usamah bin Abdullah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'* (Riyad: Daral-Fadilah, 2001), 13.

Diantara masalah yang menjadi polemik hingga kini ialah pernikahan tanpa wali. Beberapa tahun lalu, salah satu media Indonesia memberitakan pernikahan salah satu selebritis janda yang menikah lagi tanpa wali. Kegelisahan pun terjadi di kalangan sebagian khalayak sehingga menyebut pernikahan tanpa wali adalah liberal dan bahkan sangat liberal. Kendati pun ada dari ulama fikih yang mengesahkannya, namun tuduhan liberar tetap saja menguat bahkan menganggapnya sebagai peluang praktek seks bebas berlabel agama.¹⁵ Sebenarnya, persoalan ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya penegasan spesifik dari teks-teks Alquran maupun hadis tentang wajib wali atau tidak dalam akad nikah. Ucapan dan tindakan Nabi dalam persoalan ini tidak dijelaskan oleh Nabi apakah itu wajib atau tidak. Kewajiban atau ketidak wajiban yang ditawarkan oleh para ulama fikih hanya berdasar pada indikasi dan asumsi mereka berdasarkan *manhaj* (metode) masing-masing.

Latar belakang ini ditegaskan oleh Ibnu Rusyd, bahwa:

Sebab perselisihan mereka dalam masalah wali ialah karena tidak ada satu pun dari ayat maupun sunnah yang secara dzahir mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih berupa nas. Akan tetapi ayat dan sunnah-sunnah yang biasa dijadikan hujjah oleh kelompok yang mensyaratkan wali, semuanya muhtamal (kemungkinan). Begitu juga ayat dan sunnah-sunnah yang dijadikan hujjah oleh kelompok yang tidak mensyaratkan, semuanya juga muhtamal. Sementara hadis-hadis yang maknanya muhtamal itu masih diperselisihkan kesahihannya selain hadis Ibnu Abbas, sekalipun yang menggugurkan kewalian itu tidak memiliki dalil, karena hukum asalnya adalah *barā'at al-dhimmah* (terbebas dari tanggungan).¹⁶

¹⁵George Semesta, "Janda Boleh Menikah Tanpa Wali, Anehkah?", https://www.kompasiana.com/amp/georgesemesta/janda-boleh-menikah-tanpa-wali-anehkah_5517506ba333117007b65c45 (30 November 2019, 13:18).

¹⁶Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, vol. 3 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 36.

Hal senada juga diutarakan oleh al-Zaila'i, bahwa "Mereka meriwayatkan banyak hadis dalam kitab-kitab mereka dimana menurut ahli *Naql* tidak ada kesahihan pada hadis-hadis itu, sampai al-Bukhari dan Ibnu Ma'in mengatakan, 'tidak ada hadis sahih dalam bab ini', yakni bab disyaratkan wali".¹⁷

Hadis Nabi yang diasumsikan tidak mewajibkan peran wali dalam pernikahan ialah hadis Muslim nomor indeks 1421:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...»¹⁸

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda, seorang wanita Ayim lebih berhak atas dirinya daripada walinya...

Hadis sahih ini diasumsikan tidak mewajibkan wali dalam pernikahan, baik untuk perempuan gadis atau pun janda. Indikasi ketidak wajiban wali pada hadis ini terdapat pada kata al-Ayyim (الأييم) dan Ahaqqu (أحق). *Ayim* makna dasarnya adalah perempuan yang tidak memiliki suami, baik gadis atau janda, baik ditalak atau pun ditinggal mati.¹⁹ Sementara kata *Ahaqq* memiliki dua makna yaitu kekhususan hak terhadap sesuatu dan kelebihan atau pengunggulan hak (*Afal al-Tafdil*).²⁰ Dari dua makna ini, kata *Ahaqq* dalam hadis bisa berarti berhak secara khusus tanpa ada hak orang lain (wali) dan bisa berarti lebih berhak dari pada orang lain (wali). Asumsi ini didukung dengan penjelasan hadis-hadis lain seperti hadis Abu Salamah:

¹⁷Uthman bin Ali Fakhruddin al-Zaila'i, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*, vol. 2 (Kairo: al-Matba'ah al-Kubra al-Amīrah, 1021 H), 117.

¹⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, v. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 1037.

¹⁹Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-'Arab*, vol. 12 (Bairut: Dar Sadir, 1414), 40.

²⁰Ahmad bin Muhammad al-Fayumi, *al-Misbāḥ al-Munīr fī Gharīb Sharḥ al-Kabīr* (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), 143.

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ وَدَّكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوْجِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ حَطَبْتَنِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ أَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ»²¹

Bahwa seseorang menikahkan putrinya dan si putri itu tidak suka. Lalu si putri itu menemui Nabi dan mengadukan beberapa kalimat yang maknanya; 'ayah saya menikahkan saya dengan seseorang yang tidak saya sukai, dan saya sudah dilamar sepupu saya'. Maka Nabi mengatakan, 'Tidak ada nikah baginya (orang tuanya), nikahilah orang yang kamu mau.

Ucapan Nabi, "Tidak ada nikah baginya" artinya Nabi membatalkan pernikahan yang diakad oleh orang tuanya tersebut seperti disebutkan riwayat lain.²²

Ucapannya, "Nikahilah orang yang kamu mau" berarti penyerahan hak nikah kepada diri si putri itu, sebagaimana juga dijelaskan dalam kasus lain.²³

Sementara itu, hadis-hadis yang mengindikasikan kewajiban peran wali dalam akad nikah juga ditemukan. Diantaranya ialah hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 tentang sebab turunnya ayat:

²¹ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 5 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), 174.

²² Riwayat Abdurrahman dan Mujamma':

إِنَّ خُنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ «أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ»

"Sesungguhnya Khansa' bint Khidzam dinikahkan oleh ayahnya dan dia tidak suka. Maka Nabi membatalkan hal tersebut."

Lihat: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, vol. 9 (T.k.: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 25.

²³ Riwayat dari Aisyah:

أَنَّ قَتَاءَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسْبِسْتَهُ، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِئِهَا «فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلَيْسَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟

"Bahwa seorang perempuan menemui Aisyah. Ia berkata kepada Aisyah, 'sungguh ayahku menikahkanku dengan sepupuku untuk mengangkat kerendahannya dengan perantara aku sementara aku tidak suka'. Aisyah berkata kepadanya, 'duduklah sampai Nabi datang'. Setelah Nabi datang ia memberitahukannya. Maka Nabi mengutus utusan kepada ayahnya lalu memanggilnya dan menyerahkan perkara kepada si perempuan itu. Lalu si perempuan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, saya memperbolehkan apa yang diperbuat ayah saya, tetapi saya hanya ingin tahu apakah kaum wanita memiliki sesuatu (hak) dalam perkara ini?."

Lihat: Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 5..., 177.

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ }²⁴

Ketika kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka sampai pada waktunya (habis masa 'iddah) maka jangan kalian halangi mereka untuk menikahi suami-suami mereka ketika di antara mereka telah saling rido dengan ma'ruf (kebaikan).

Diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar:

أَمَّا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُحْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ»²⁵

Sesungguhnya ayat tersebut turun mengenainya. Kata Ma'qil, 'Saya menikahkan saudari saya dengan seseorang lalu dia menceraikannya. Setelah iddahnya selesai, orang itu datang lagi melamarnya. Maka saya katakan padanya, 'Aku telah menikahkanmu, aku berikan (dia) untukmu dan aku muliakan dirimu lalu kamu menceraikannya. Kemudian kamu datang melamarnya kembali. Demi Allah, kamu tidak akan kembali padanya'. Orang itu orang baik dan si perempuan ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } "maka jangan halangi mereka...". Maka saya katakan, 'Sekarang saya lakukan wahai Rasulullah'. Ma'qil pun menikahkan saudarinya dengan laki-laki tersebut.

Indikasi wajib peran wali pada hadis ini terdapat pada larangan menghalangi para wanita menikah dengan orang pilihannya dimana hal itu merupakan koreksi terhadap persoalan Ma'qil yang tidak mau menikahkan saudarinya. Seandainya saudari Ma'qil berhak menikah tanpa wali maka ketidak mauan Ma'qil sebagai wali untuk menikahkan kembali serta larangan ayat di atas tidak berarti apa-apa.²⁶ Asumsi ini pun diperkuat oleh riwayat-riwayat lain, misalnya sabda Nabi:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»²⁷

Tidak ada nikah kecuali dengan wali.

²⁴Alquran, 02:232

²⁵Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, vol. 7 (T.k.: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 16.

²⁶Ali al-Khazin, *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ān al-Tanzīl*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 165.

²⁷Abu Dawud, *Sunan*, vol. 2..., 95.

Dua kelompok hadis di atas memiliki status kehujjahan yang sama. Hadis-hadis yang tidak mewajibkan wali dalam pernikahan tidak bisa ditinggalkan dengan alasan kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa terjadi. Misalnya dianggap sebagai praktek liberal, sarana legalitas seks bebas (zina) dan legalitas pernikahan rahasia (*affair*). Jika melihat sisi *mafsadah*, bukan hanya hadis-hadis yang tidak mewajibkan wali yang memiliki *mafsadah*. Akan tetapi hadis-hadis yang mewajibkan peran wali pun juga memiliki kemungkinan timbulnya *mafsadah*, seperti menikahkan dengan yang tidak sekufu (sepadan), menarif maharnya dengan nilai tinggi seperti barang dagangan dan menahan agar tidak menikah agar tetap bisa melayaninya layaknya pembantu. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya *mafsadah* bukan karena faktor hadis, sama saja hadis yang tidak mewajibkan wali atau hadis yang mewajibkan. Faktor *mafsadah* sebenarnya adalah ketidakadilan menggunakan hak sehingga membahayakan orang lain.

Selain itu kitab sahih al-Bukhari dan Muslim sendiri telah disepakati para ulama sebagai kitab hadis paling sahih. Bahkan menurut Ibn al-Ṣalāh, dua kitab sahih al-Bukhari dan Muslim merupakan kitab tersahih setelah Alquran. Keduanya mendapat perhatian dan apresiasi yang tinggi dari berbagai kalangan ulama karena prestasinya sebagai penggalak pertama dalam membukukan hadis-hadis sahih

dalam satu kitab. Kesahihan dan kemasyhuran dua kitab ini menjadikannya menduduki tingkat pertama dalam kesahihan hadis.²⁸

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas teridentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kritik dan kualitas masing-masing hadis di atas secara sanad dan matan.
2. Kedudukan lafal "*Ayyim*" pada hadis dan "*Udī*" pada ayat menurut ulama hadis.
3. Amaliah dan Mazhab sahabat Nabi dalam status wali nikah.
4. Dampak kedua hadis di atas terhadap mazhab fikih.
5. Dampak sosial moral pengamalan hadis yang tidak mewajibkan wali dalam pernikahan terhadap budaya bangsa Indonesia.
6. Penyelesaian kedua hadis di atas dalam rangka menemukan titik temu agar bisa sama-sama diamalkan menurut ulama hadis.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, penelitian ini hanya dibatasi pada dua masalah berikut:

²⁸Yasir al-Shimāliy, *al-Wādīh fī Manāhij al-Muḥaddithīn* (Oman: Dar al-Hamid, 2006), 55.

1. Bagaimana kehujjahan hadis Muslim nomor indeks 1421 dan hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 perspektif teori Mukhtalif al-Ḥadīth.
2. Bagaimana penyelesaian hadis Muslim nomor indeks 1421 dan al-Bukhari nomor indeks 5130 yang nampak kontradiktif tentang status wali dalam pernikahan dengan teori Mukhtalif al-Ḥadīth.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada Rumusan Masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memastikan status kehujjahan hadis Muslim nomor indeks 1421 dan al-Bukhari nomor indeks 5130 berdasarkan perspektif teori *Mukhtalif al-Ḥadīth*.
2. Menemukan penyelesaian hadis Muslim nomor indeks 1421 dan al-Bukhari nomor indeks 5130 yang nampak kontradiktif tentang status wali dalam pernikahan dengan teori *Mukhtalif al-Ḥadīth* menurut ulama hadis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan sederhana dalam pengembangan Studi Ilmu Hadis, dan untuk kepentingan Studi lanjutan diharapkan dapat menambah khazanah literatur untuk Fakultas Ushuluddin, terutama prodi Ilmu Hadis.

Selain itu, diharapkan dapat menjadi salah satu Studi Banding bagi penelitian setelahnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi publik dan secara khusus bagi mahasiswa dalam memahami hadis-hadis Nabi yang secara lahiriyah nampak kontradiktif.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, pembahasan tentang status wali dalam pernikahan banyak ditemukan di berbagai literatur keilmuan Islam. Hanya saja literatur-literatur tersebut umumnya berlatar perspektif ilmu fikih sekalipun tema utama pembahasannya adalah tafsir dan hadis. Beberapa penelitian mengenai status wali dalam pernikahan ini diantaranya ialah:

1. Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah, karya Moh. Ali Abdus Shomad Very Eko Atmojo, *Jurnal Ahkam* Volume 3, nomor 1, Juli 2015. Jurnal ini, sesuai judulnya, memaparkan perbedaan pendapat ulama fikih dalam status wali nikah.
2. Status Perkawinan yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), karya Mohammad Juri, Skripsi pada fakultas Syaria'ah dan hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini juga fokus pada perbedaan mazhab fikih dalam masalah status wali nikah.

Kajian tentang status wali yang spesifik menyorot persoalan dari persepektif Hadis dan Ilmu Hadis sangat jarang ditemukan. Dari sekian literatur yang ditelusuri, hanya satu hasil penelitian yang membahas status wali nikah fokus persepektif Hadis, yaitu:

Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, Karya Khoiruddin Nasution, *jurnal Miqot* vol. xxxiii no. 2 Juli-Desember 2009. Jurnal ini membahas mazhab ulama fikih dari yang mewajibkan wali dan yang tidak mewajibkan, kemudian menfokuskan kepada mazhab yang tidak mewajibkan dengan memaparkan argumentasinya serta sikap dan komentar beberapa ahli tentang mazhab ini.

Beberapa penelitian terdahulu di atas terlihat bahwa corak khas penelitiannya ialah corak Ilmu Fikih. Corak itu terlihat dari pola penyajiannya dimana dimulai dari ketetapan fikih mengenai status wali kemudian mengerucut kepada dalil Alquran dan Hadis, selain tidak secara fokus terarah kepada masalah hadis-hadisnya. Adapun penelitian ini ialah fokus secara spesifik kepada masalah hadis yang berkenaan dengan status wali dimana hadis-hadis itu bertentangan satu sama lain, seperti disebut di awal, kemudian pencarian titik temu hadis-hadis tersebut berdasarkan teori Mukhtalif al-Hadis menurut ulama hadis.

G. Metode Penelitian

1. *Jenis dan Sifat Penelitian*

Penelitian ini termasuk *Library Research* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan dokumentasi atas karya tulis yang berkenaan dengan masalah. Penelitian ini akan menelusuri cara dan metode penyelesaian hadis-hadis Nabi yang nampak kontradiktif tentang status wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dalam pengolahan data dilakukan pengumpulan data tentang metode penyelesaian hadis-hadis Nabi yang nampak kontradiktif tentang status wali dalam pernikahan kemudian dianalisis baik dari sisi teks hadis serta pendukung-pendukung lainnya dalam rangka menemukan titik temu antara hadis-hadis tersebut.

2. *Teknik Pengumpulan Data*

Pengumpulan data tentang penelusuran cara dan metode penyelesaian hadis-hadis Nabi yang nampak kontradiktif tentang status wali dalam pernikahan dilakukan dengan dokumentasi atau koleksi baik berupa sumber yang berbentuk *soft file* atau *e-book* atau *hard file*. Hal itu dikarenakan sumber data yang digunakan berupa karya-karya tulis (*paper*) atau kitab-kitab para ulama dalam bidang Hadis. Sebagai pengontrol, digunakan sistematika pembahasan agar data-data yang terkumpul dapat terarah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl al-Lāh Ṣalla al-Lāh 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih* yang terkenal dengan nama *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, karya Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Ju'fiy al-Bukhari.
2. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasūl al-Lāh Ṣalla al-Lāh 'Alaih wa Sallam* yang terkenal dengan nama *Ṣaḥīḥ Muslim*, karya imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaburi.
3. *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*, karya Nafidh Husain Hammad.
4. *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'*, karya Usamah bin Abdullah khayyat.
5. *Manhaj al-Tawfiq wa al-Tarjīh baina Mukhtalif al-Ḥadīth wa Atharihi fī al-Fiqh al-Islāmiy*, karya Abdul Majid Muhammad Isma'il Alsouswa.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder berupa sumber-sumber pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan pokok pembahasan. Sumber skunder yang dipakai

dalam penelitian berupa buku atau kitab Hadis, Sharh Hadis dan kitab-kitab lain yang berhubungan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul, baik dari sumber primer maupun skunder diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan yang berkaitan berdasarkan tema dan sub-tema. Kemudian akan dianalisa kembali dengan metode deskriptif yang memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil analisis.

H. Outline

Untuk mengontrol penelitian ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan Sistematika pembahasan (*outline*).

Kedua, pada bab dua pembahasan mencakup tinjauan umum teori mukhtalif hadis. Landasan teori yang digunakan adalah pembahasan yang mendukung dalam kajian *mukhtalif al-hadith*. Bab ini berupa landasan teori yang berisi pengertian Mukhtalif al-Ḥadīth, syarat Mukhtalif al-Ḥadīth, sebab Mukhtalif al-Ḥadīth, Al-Jam'u Sebagai Metode Utama Penyelesaian Hadis Mukhtalif, metode *Al-Jam'u* dalam Menyelesaikan Mukhtalif Hadis, Indikator dan

Kehujjahan Hadis Sahih, kredibilitas Kesahihan Hadis Sahih al-Bukhari dan Muslim.

Ketiga, selanjutnya pada bab tiga berupa pemaparan hadis al-Bukhari nomer indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421. Bab ini juga berupa landasan analisis penelitian yang memuat hadis al-Bukhari nomor indeks 5130, hadis Muslim nomor indeks 1421.

Keempat, bab empat memuat analisis hadis. Pada bagian ini akan dilakukan analisis data dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan menggunakan teori yang tepat dengan menggunakan pendukung penjelasan para ahli berupa Kedudukan Hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421 Sebagai Mukhtalif Al-Ḥadīth, Sisi Kontradiksi Makna Hadis dan pengkompromian hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421.

Kelima, bab penutup yang memuat jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEORI MUKHTALIF AL-ḤADĪTH DAN KEHUJAHAN
HADIS SAHIH

Mukhtalif al-Hadith merupakan cabang keilmuan Ilmu Hadis ke 36 yang disebutkan Ibn al-Salah. Perkembangan ilmu Mukhtalif al-Hadith berawal sejak dibukukan pertama kali oleh imam al-Syafi'i (150-204 H).²⁹ Hadis Mukhtalif kerap menjadi perdebatan para peneliti baik muslim atau pun non muslim, utamanya dalam ranah hukum halal haram dimana masing-masing berangkat dari latar belakang bidang keilmuan dan sosial budaya yang berbeda. Persoalan yang terus berlanjut hingga kini yang muncul dari Hadis Mukhtalif adalah mengenai hak perempuan menikah tanpa wali atau wajib ada wali dimana dasar persoalan ini sama-sama dilandasi hadis sahih dari riwayat al-Bukhari (nomor indeks 5130) dan Muslim (nomor indeks 1421).

A. Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari bahasa Arab *waliyyun* yang berarti orang yang mengurus sesuatu atau perkara.³⁰ Wali dari seorang perempuan berarti orang yang mengurus dan memutuskan perkaranya.³¹ Wali dalam prosesi akad nikah adalah

²⁹Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhū wa Muṣṭalāḥuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), 184-185.

³⁰al-Fayumi, *al-Misbāḥ ...*, 672.

³¹Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 15..., 413.

orang yang berhak untuk melangsungkan akad nikah sehingga akad nikah tidak sah tanpa melalui orang tersebut.³²

Wali nikah utama dalam pernikahan adalah para *'Aṣabah* si perempuan. *'Aṣabah* adalah ahli waris laki-laki selain suami dan saudara se-ibu. Para ulama berbeda pendapat dalam runtutannya sesuai tabel runtutan wali nikah berikut:³³

NO	Ulama Hanafiyah	Ulama Malikiyah	Ulama Shafi'iyah	Ulama Hanabilah
1.	Anak laki-laki	Ayah / Orang yang diwasiati ayah / Tuan budak	Ayah	Ayah
2.	Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki	Anak laki-laki	Kakek dari jalur ayah	Kakek dari jalur ayah
3.	Ayah	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Saudara kandung	Anak laki-laki
4.	Kakek dari jalur ayah	Saudara kandung	Saudara se-ayah	Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki.
5.	Saudara kandung	Saudara se-ayah	Anak laki-laki saudara kandung	Saudara kandung
6.	Saudara se-ayah	Anak laki-laki saudara kandung	Anak laki-laki saudara se-ayah	Saudara se-ayah
7.	Anak laki-laki saudara kandung	Anak laki-laki saudara se-ayah	Saudara kandung ayah	Anak laki-laki saudara kandung
8.	Anak laki-laki saudara se-ayah	Kakek dari jalur ayah	Saudara se-ayah ayah	Anak laki-laki saudara se-ayah
9.	Saudara kandung ayah	Saudara kandung ayah	Anak laki-laki saudara kandung ayah	Anak laki-laki dari:

³²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, vol. 4 (Kairo: Dar al-Ḥadīth, 2004), 26.

³³Ibid, 26-28.

				- Anak laki-laki saudara kandung, dan - Anak laki-laki saudara se-ayah
10.	Saudara se-ayah ayah	Anak laki-laki saudara kandung ayah	Anak laki-laki saudara se-ayah ayah	Saudara kandung ayah
11.	Anak laki-laki dari saudara kandung ayah dan Saudara se-ayah ayah	Saudara se-ayah ayah		Saudara se-ayah ayah
12.	Saudara kandung kakek	Anak laki-laki saudara se-ayah ayah		Anak laki-laki saudara kandung ayah
13.	Saudara se-ayah kakek	Ayah kakek		Anak laki-laki saudara se-ayah ayah
14.	Anak laki-laki dari saudara kandung kakek dan saudara se-ayah kakek	Saudara kakek		Paman kakek
15.	Paman kandung kakek			Anak laki-laki paman kakek
16.	Paman se-ayah kakek			Paman ayah kakek
17.	Anak laki-laki dari paman kandung kakek dan paman se-ayah kakek			Anak laki-laki paman ayah kakek

B. Pengertian Mukhtalif al-Ḥadīth

Secara etimologi, Mukhtalif al-Ḥadīth tersusun dari dua suku kata bahasa Arab, yaitu Mukhtalif dan al-Ḥadīth (مختلف الحديث). Lafal: مختلف bisa dibaca Mukhtalif dengan *sighat* (bentuk) isim *Fa'il* dan bisa juga dibaca Mukhtalaf dengan

sighat isim *Maf'ul*³⁴ atau *sighat Masdar Min*³⁵ yang semuanya berasal dari asal kata *Ikhtalafa* (اختلف) dengan arti berbeda atau tidak sama.³⁶ Kata *al-Ḥadīth* (الحدِيث) dimaksud adalah hadis secara istilah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat.³⁷ Sementara susunan *Mukhtalif al-Ḥadīth* (مختلف الحديث) ialah termasuk bentuk susunan *Iḍāfat al-Ṣifah ilā al-Mawṣūf*, yaitu *pe-mudafan* (penyandaran) sifat kepada *Mawṣūf* (yang disifati). *Pe-mudafan* sifat kepada *mawṣūf* diperbolehkan dengan syarat bisa dikira-kirakan makna 'Min' seperti lafal *Kirām al-Nās* (كرام الناس), dikira-kirakan 'min' menjadi *al-Kirām min al-Nās* (الكرام من الناس).³⁸ Dengan demikian, *Mukhtalif al-Ḥadīth* secara etimologis berarti hadis yang berbeda atau tidak sama.

Secara terminologi, Nafidh Husain mengutip definisi *Mukhtalif al-Ḥadīth* sebagai berikut:³⁹

1. Al-Tahanawi:

أَنْ يُوجَدَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمَا يَنْفِي التَّضَادَّ.

Mukhtalif al-Ḥadīth adalah dua hadis yang bertentangan secara makna zahir sehingga harus dikompromikan dengan sesuatu (cara, pemahaman) yang dapat menghilangkan pertentangan tersebut.

2. Al-Nawawi:

وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجَّحُ بَيْنَهُمَا.

Mukhtalif al-Ḥadīth adalah dua hadis yang bertentangan secara makna zahir sehingga perlu dikompromikan atau diunggulkan salah satunya.

³⁴Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth...*, 13.

³⁵Usamah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 25-26.

³⁶Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 13.

³⁷Mahmud al-Tahhan, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: al-Haramain, t.t.), 15.

³⁸Musthafa al-Ghulayayni, *Jāmi' al-Durūs al-Arabiyyah*, vol. 3 (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1993), 212.

³⁹Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 13-14.

3. Al-Hakim al-Nisaburi:

مَعْرِفَةُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَارِضُهَا مِثْلُهَا.

Mukhtalif al-Ḥadīth adalah mengetahui sunnah-sunnah Rasul yang ditentang oleh sunnah semisalnya.

Menurut Abdul Majid Alsouswa, definisi Mukhtalif al-Hadith yang dikemukakan oleh para ulama terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Dimaksudkan untuk semua hadis-hadis yang bertentangan secara *zahir* baik bisa pertentangan itu bisa dihilangkan dengan cara dikompromikan, atau ditarjih dan atau dinasakh.
2. Dimaksudkan hanya untuk hadis-hadis yang bertentangan dan bisa dikompromikan saja.
3. Dimaksudkan hanya untuk hadis-hadis yang bertentangan dan bisa dikompromikan dan ditarjih saja.⁴⁰

Pembagian Abdul Majid di atas didasarkan pada hasil komparasinya terhadap definisi tiga ulama terkemuka, yaitu Ibn al-Salah, Ibnu Hajar dan al-Nawawi. Ibn al-Salah dalam bab Ma'rifat Mukhtalif al-Ḥadīth membaginya ke dalam dua bagian, yaitu: (1). Mungkin dijami' (dikompromikan) dan (2). Tidak mungkin dijami'. Kemudian Ibn al-Salah membagi bagian yang tidak bisa dijami' menjadi dua, yaitu: *pertama*: Bila diketahui salah satunya berupa nasikh (pengganti) dan satunya yang mansukh (yang diganti) maka yang nasikh diamalkan dan yang mansukh ditinggal. *Kedua*: Bila tidak ditemukan indikasi

⁴⁰Abdul Majid Muhammad Isma'il Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjih Bain Mukhtalif al-Ḥadīth wa Atharuhū fī al-Fiqh al-Islāmiy* (T.k: Dar al-Nafa'is, t.t.), 54-55.

Nasikh Mansukh maka diselesaikan dengan tarjih (pengunggulan salah satu).⁴¹ Penjelasan ini didukung oleh definisi al-Hakim yang dikutip sebelumnya dimana tidak membatasi kepada yang bisa dijami' saja atau bisa dijami' dan ditarjih saja. Adapun Ibn Hajar, dalam bab hadis *Maqbūl* (hadis yg dapat diterima) memaparkan, bahwa hadis *maqbul* jika selamat dari pertentangan maka disebut *Muḥkām*. Jika ditentang oleh hadis semisalnya maka bila mungkin untuk dijami' disebut Mukhtalif al-Hadith. Jika tidak bisa dijami' maka *Nāsikh Mansūkh*. Jika tidak bisa maka Tarjih, kemudian *tawaqquf* (tidak diamalkan).⁴² Disini Ibnu Hajar membatasi *Mukhtalif al-Ḥadīth* hanya kepada yang bisa dijami' saja. Definisi ini didukung oleh al-Tahanawi yang dikutip sebelumnya. Sementara al-Nawawi, sebagaimana juga dikutip sebelumnya, mendefinisikan Mukhtalif al-Ḥadīth dengan dua hadis yang bertentangan secara makna zahir sehingga perlu dikompromikan atau diunggulkan salah satunya.⁴³ Definisi ini berarti membatasi Mukhtalif al-Ḥadīth hanya pada yang bisa di-*jami'* dan ditarjih saja.

Selain yang dipaparkan Abdul Majid di atas, perbedaan definisi juga terlihat dari segi penggunaan istilah *Mukhtalif al-Ḥadīth* antara digunakan untuk esensi hadis-hadis Mukhtalif atau digunakan sebagai satu bidang keilmuan. Definisi yang dikemukakan Ibn al-Salah, al-Nawawi, al-Hakim dan al-Tahanawi di atas merupakan definisi Mukhtalif al-Ḥadīth sebagai Ilmu sehingga diperlukan

⁴¹Ibnus Shalah, *Ma'rifāt Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīth...*, 286.

⁴²Ibnu Hajar Ahmad bin Ali al-'Asqalani, *Nukhbat al-Fikar fi Muṣṭalah Ahl al-Āthār* (Kairo: Dar al-Hadith, 1997), 722.

⁴³Abdurrahman al-Suyuti, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharh Taqrīb al-Nawawi* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 365.

penyelesaian pertentangan hadis-hadisnya. Sementara definisi Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Ibnu Hajar di atas merupakan definisi untuk esensi hadis-hadisnya sendiri. Sisi perbedaan ini juga berdampak kepada perbedaan pendefinisian Mukhtalif al-Ḥadīth di kalangan penulis kontemporer.

Dari segi esensi hadis, Usamah Khayyat mendefinisikan Mukhtalif al-Ḥadīth dengan dua definisi berikut:

الْحَدِيثُ الَّذِي عَارَضَهُ ظَاهِرًا مِثْلُهُ

Ialah hadis yang secara *zahir* ditentang oleh hadis semisalnya.

أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا

Ialah ada dua hadis yang bertentangan maknanya secara *zahir*.

Dua definisi ini didasarkan pada perbedaan bacaan kata مختلف antara bacaan Mukhtalif dengan *sighat* isim *Fa'il* dan bacaan Mukhtalaf yang menurutnya ber-*sighat Masdar Mim*, sebagaimana dikutip sebelumnya. Definisi pertama dimaksudkan untuk esensi hadisnya dan definisi kedua dimaksudnya untuk pertentangannya.⁴⁴ Sementara dari segi sebagai Ilmu, Subhi Shalih mendefinisikannya sebagai berikut:

وَهُوَ عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقٍ أَوْ بِتَخْصِيصٍ عَامٍّ أَوْ بِحَمْلِهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.⁴⁵

Mukhtalif al-Hadisth ialah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang *zahir*-nya bertentangan dari sisi bisanya dijami' dengan memberi catatan yang mutlaq, mentakhsis yang umum, memaknainya dengan perbedaan peristiwa dan lain-lain.

⁴⁴Usamah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth...*, 25-26.

⁴⁵Subhi al-Salih, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Mustalahuhū: 'Ard wa Dirāsah* (Bairut: Dār al-'Ilmi al-Malāyin, 1984), 111.

Definisi-definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa Mukhtalif Hadis adalah suatu teori keilmuan yang dirumuskan oleh para ulama untuk menyelesaikan hadis-hadis yang nampak bertentangan.

C. Syarat-syarat Mukhtalif al-Hadith

Dua hadis atau lebih akan dinilai bertentangan apabila memenuhi empat syarat berikut:⁴⁶

1. **Berupa Hadis *Maqbūl* (diterima).** Dua hadis yang bertentangan harus sama-sama berupa hadis *maqbul*. Hadis *Mardūd* (tertolak) tidak termasuk Mukhtalif al-Hadith.
2. **Terdapat Hadis lain yang menyelisihi.** Mukhtalif al-Hadith harus berupa kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain. Kontradiksi yang terdapat dalam satu hadis tidak dikategorikan Mukhtalif Hadis. Misalnya kontradiksi antara awal hadis dan akhir hadis.
3. **Hadis yang Menyelisihi Bisa Menjadi Hujjah.** Dua hadis yang kontradiktif harus sama-sama bisa dibuat hujjah. Hadis yang bisa dibuat hujjah adalah hadis *Ṣaḥīḥ* dan hadis *Hasan* walaupun tidak setara derajat *ṣaḥīḥ* dan *hasan*-nya. Hadis *Daʿīf* yang menyelisihi hadis *Ṣaḥīḥ* atau *Hasan* tidak berpengaruh sama sekali. Namun apabila ditemukan hadis-hadis *mutābi*"

⁴⁶Usamah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth...*, 26-27.

dan *Shāhid*⁴⁷ untuk Hadis *Do'if* maka bisa memungkinkan menyelisihi hadis *Ṣaḥīḥ* atau *Hasan* tersebut.

4. Bisa Dilakukan *al-Jam'u* atau *Tarjih*. Mukhtalif al-Ḥadīth harus bisa dilakukan *al-Jam'u* (pengkompromian) atau *Tarjih* (pengunggulan). Hal ini didasarkan pada definisi Mukhtalif al-Ḥadīth yang membatasi Mukhtalif al-Ḥadīth hanya pada hadis-hadis yang bisa dilakukan *al-jam'u dan tarjih* tidak *nāsikh mansūkh*.

D. Sebab-Sebab Mukhtalif al-Ḥadith

Mukhtaliful Hadis ada sejak masa Nabi sebagai rasionalitas pentasyri'an yang berupa pembatalan tradisi Jahiliyah, pentahapan *tashrī'* dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi.⁴⁸ Karenanya hadis-hadis yang berkenaan nampak kontradiktif. Namun hakikatnya tidak ada kontradiksi dalam teks-teks Alquran dan hadis karena keduanya bersumber dari satu sumber, yaitu wahyu. Nafidz Husain serta yang lain menyebut kontradiksi itu dengan *Ta'ārud Zāhirī*, (kontradiksi secara zahir), bukan *Ta'ārud Ḥaqīqī* (kontradiksi sebenarnya).

⁴⁷Mutāba'ah ialah ketika seorang perawi meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis riwayat perawi lain dengan sanad dari guru perawi lain ini atau di atasnya. Hadis dari perawi ini disebut Hadis *Mutabi'* (yang mengikuti/mendukung) untuk hadis perawi lain tersebut.

Shāhid ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat lain yang serupa dengan hadis yang diasumsikan bersumber dari satu sahabat, baik serupa dalam makna dan lafal atau hanya serupa dalam makna saja.

Lihat: Nuruddin 'Itr, *Manhāj al-Naqdi Fi 'Ulūm al-Ḥadīth*, hal 418.

⁴⁸Nafidz Husain, Mukhtalif al-Ḥadīth ..., 29.

Kontradiksi nampak disebabkan perbedaan sudut pandang ulama dan perbedaan pengaplikasian *nas* terhadap sebuah kasus. Hadis-hadis kontradiktif juga adakalanya berupa *Nāsikh Mansūkh* atau '*Ām* dan *Khās* yang bisa dijami' (dikompromikan).⁴⁹

1. Sebab-sebab Mukhtalif Hadis di Masa Nabi

Menurut Nafidh Husain, sebab-sebab Mukhtalif Hadis di masa Nabi ialah sebagai berikut:⁵⁰

1). *Membatalkan Tradisi Jahiliyah*

Contoh Hadis Mukhtalif yang bermotif pembatalan tradisi Jahiliyah ialah hadis sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Anan bin Malik berikut:

عَنْ أَبِيهِ -أَيِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِيَ مِنَ التَّوَكُّلِ»⁵¹

Dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi berkata, "barang siapa yang menggunakan pengobatan api atau beruqyah maka sungguh dia terlepas dari tawakal".

عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوَكَةِ»⁵²
Dari Anas bahwa Nabi mengobati menggunakan api terhadap As'ad bin Zarah karena duri.

Dua hadis di atas nampak bertentangan karena yang pertama melarang pengobatan dengan api dan yang kedua membolehkan. Namun berdasarkan penelitian para ulama, larangan Nabi tersebut ditujukan kepada tradisi warisan Jahiliyah dimana

⁴⁹Ibid., 26.

⁵⁰Ibid., 29-47.

⁵¹Muhammad bin 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhiy*, vol. 4 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), 393.

⁵²Ibid., 390.

mereka melakukannya terhadap orang sehat atau hewan sehat dengan keyakinan tidak akan terkena penyakit setelahnya. Itulah yang dimaksud perbuatan tidak tawakal. Akan tetapi jika pengobatan itu dilakukan untuk penyembuhan pendarahan maka itulah yang dimaksud hadis kedua karena Nabi secara umum menganjurkan orang sakit untuk berobat dan tidak termasuk perbuatan tidak tawakal.⁵³

2). *Pentahapan Tasyri'*

Pentahapan *Tasyri'* merupakan salah satu metode dakwah Islam yang dilakukan Nabi. Hal itu dilakukan karena bangsa Arab saat itu sudah memiliki tradisi yang mengakar sehingga perlu dihilangkan atau diubah dengan pelan-pelan. Tahapan *Tasyri'* bisa berupa tahapan waktu dan bisa berupa tahapan jenis hukum.⁵⁴ Contoh pentahapan *tasyri'* dalam hadis diantaranya ialah nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Hadis-hadis tentang nikah *mut'ah* nampak kontradiktif satu sama lain sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut:

1. Riwayat al-Bukhari:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ»⁵⁵

Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah melarang (menikahi) *mut'ah* perempuan pada hari Khaibar dan (melarang) memakan daging Himar jinak.

2. Riwayat Muslim:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»⁵⁶

⁵³Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith* ..., 31.

⁵⁴Ibid., 33.

⁵⁵al-Bukhari, *Sahih*, vol. 5...,135.

⁵⁶Muslim, *Sahih*..., 1026.

Dari al-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya (yaitu Sabrah), bahwa Rasulullah melarang pada hari *Fathu Makkah* tentang (menikahi) *mut'ah* perempuan.

3. Riwayat Muslim:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُنْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا»⁵⁷

Dari Abdul Malik bin al-Rabi' bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya (yaitu Rabi'), dari kakeknya (yaitu Sabrah), ia berkata, 'Rasulullah menyuruh kami untuk nikah *mut'ah* pada tahun *Fathu Makkah* saat kami memasuki Makkah. Kemudian kami tidak keluar dari sana (makkah) sampai Rasulullah melarangnya (nikah *mut'ah*).

4. Riwayat Muslim:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»⁵⁸

Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya (Salamah), ia berkata, 'Rasulullah memberi kami keringanan pada tahun Awthas dalam nikah *mut'ah* selama tiga hari kemudian Rasulullah melarangnya.

Kontradiksi Hadis-hadis tersebut diselesaikan oleh para ulama dengan mengartikannya sebagai bentuk pentahapan *tasyri'*. Artinya nikah *mut'ah* di awal-awal Islam diperbolehkan kemudian diharamkan selamanya setelah melalui tahap pengharaman dan pembolehan dalam waktu yang berbeda-beda.⁵⁹

Berdasarkan yang dibenarkan al-Nawawi, tahapan *tasyri'* nikah *mut'ah* terjadi empat kali, dua kali penghalalan dan dua kali pengharaman. Nikah *mut'ah* halal sebelum Khaibar, kemudian diharamkan pada hari Khaibar, kemudian diperbolehkan kembali pada hari *Fathu Makkah* yang juga merupakan hari Awthas,

⁵⁷Ibid., 1025.

⁵⁸Ibid., 1023.

⁵⁹Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith* ..., 33.

kemudian diharamkan kembali tiga hari setelahnya dengan keharaman *mu'abbad* (selamanya).⁶⁰

3). *Perbedaan Kondisi*

Salah satu metode *tasyri'* Nabi ialah menyesuaikan hukum dengan kondisi sahabat. Dari sini juga terkadang menimbulkan kontradiksi secara *zahir*. Misalnya masalah mencium istri saat berpuasa dalam dua riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ «فَرَحَّصَ لَهُ» وَأْتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ «فَتَهَا» فَإِذَا الَّذِي رَحَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي تَهَا شَابٌ⁶¹

Dari Abu Hurairah, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi tentang bersentuhan kulit (dengan istri) bagi orang berpuasa maka Nabi memeberikan keringanan kepadanya, lalu datang orang lain menanyakannya kepada Nabi maka Nabi melarangnya. Ternyata orang yang diberi keringanan olehnya adalah orang tua dan orang yang dilarang olehnya adalah pemuda.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَنْتَ صَائِمٌ»، قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: «فَمَهْ»⁶²

Umar bin al-Khattab berkata, 'saya bahagia maka mencium (istri) saat saya berpuasa'. Saya berkata, 'wahai Rasulullah, hari ini saya berbuat perkara besar, saya mencium saat saat saya berpuasa'. Rasulullah berkata, 'apa menurutmu jika kamu berkumur dengan air saat kamu berpuasa?. Saya katakan, 'tidak apa-apa'. Ia berkata, 'lalu apa?'

Menyikapi dua hadis di atas, para ulama mengartikan keringanan Nabi itu bukanlan yang dilarang, melainkan hukum tersebut disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Oleh karena itu, sebagian ulama menetapkan hukum boleh mencium bagi orang tua dan makruh bagi pemuda. Sebagian yang lain mengartikan kebolehan itu tidak terbatas pada orang tua, akan tetapi patokan hukunya adalah

⁶⁰Muhyiidin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Shah Şahih Muslim ibn al-Hajjāj*, vol. 9 (Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392), 181.

⁶¹Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 2..., 181.

⁶²Ibid., 180.

kemampuan menahan syahwat, boleh bagi orang yang mampu menahan syahwat dan makruh bagi yang tidak mampu menahan.⁶³

4). *Perbedaan Peristiwa dan Situasi*

Contoh hadis kontradiksi yang dilatarbelakangi perbedaan situasi ini adalah masalah puasa dalam perjalanan sebabagimana nampak dalam riwayat-riwayat berikut:

1. Riwayat al-Bukhari:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»⁶⁴

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Saat Rasulullah dalam perjalanan melihat desak-desakan dan seseorang yang dipayungi. Rasulullah bertanya, 'apa ini?'. Sahabat menjawab, 'orang berpuasa'. Maka Rasulullah mengatakan, 'Tidak termasuk kebaikan; puasa dalam perjalanan'.

2. Riwayat Muslim:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أَوْلَيْكَ الْغُصَاةُ، أَوْلَيْكَ الْغُصَاةُ»⁶⁵

Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah keluar menuju makkah pada tahun *fathu Makkah* pada bulan Ramadan. Ia berpuasa sampai suatu tempat bernama Kurra' al-Ghamim dan sahabat juga berpuasa. Kemudian Rasulullah meminta segelas air dan mengangkatnya sampai terlihat semua sahabat kemudian meminumnya. Lalu dikatakan kepadanya setelah itu, bahwa sebagian sahabat ada yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, 'Meraka bermaksiat, mereka bermaksiat'.

⁶³Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith* ..., 36-37.

⁶⁴Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 3..., 34.

⁶⁵Muslim, *Ṣaḥīḥ*..., 785.

3. Riwayat Muslim:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»⁶⁶

Dari Hamzah bin 'Amr al-Aslami, ia mengatakan kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, saya kuat untuk berpuasa dalam perjalanan, apakah saya berdosa?". Rasulullah menjawab, "Puasa adalah *rukhsah* (keringanan) dari Allah, siapa yang mengerjakannya maka bagus dan siapa yang mau berpuasa maka tidak ada dosa".

Para ulama menyikapi kontradiksi di atas dengan mengartikanya sesuai perbedaan peristiwa dan situasi. Hadis Jabir yang menafikan kebaikan bagi orang berpuasa saat perjalanan adalah bagi dia yang kesusahan karena puasa dan hadis yang menghukumi maksiat adalah bagi dia yang tidak menyalahi perintah Nabi. Sementara orang yang tidak kesusahan karena puasa saat perjalanan, dia diperbolehkan berpuasa, bahkan menurut jumhur ulama, lebih utama berpuasa.⁶⁷

5). *Penjelasan Sebagian Hukum*

Penjelasan Nabi terhadap sebagian hukum terkadang membuat hadisnya nampak kontradiksi dengan hadis lain dalam masalah yang sama. Contohnya seperti masalah ucapan-ucapan Nabi yang dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi tidak berucap sesuatu yang bersifat *la'bun* dan *lahwun* (main-main) namun di hadis lain disebutkan bahwa Nabi terkadang bercanda dengan para sahabat, contoh:

⁶⁶Ibid., 790.

⁶⁷Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth* ..., 41.

1. Riwayat al-Baihaqi:

أَنَّ بَنَ مَالِكٍ يُقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلَا دَدٌ مِنِّي⁶⁸

Anas bin Malik berkata, "Rasulullah berkata, 'saya tidak bermain-main dan bermain-main itu bukan dari saya'".

2. Riwayat Abu Dawud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ... فَأَوْمَأَ بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: «اَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ»⁶⁹

Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata, ... lalu Rasulullah menunjuk mulutnya dengan jari-jarinya lalu berkata, "Tulislah, demi dzat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali *haq* (kebenaran).

3. Riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا حَامِلُونَكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَلْ تَلِدُ إِلَّا بِلِإِلَّا النُّوقِ»⁷⁰

Dari Anas, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saya hewan tunggangan". Rasulullah menjawab, "Kami akan membawakanmu anak unta". Orang itu bertanya, "apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "bukankah unta besar itu juga terlahir dari unta betina?".

Dua riwayat pertama menegaskan bahwa Nabi tidak pernah bermain-main dengan ucapannya dan semua yang diucapkan adalah *haq* (kebenaran). Sementara hadis terakhir menunjukkan ucapan Nabi yang berupa gurauan. Dalam rangka mengkompromikan hadis-hadis di atas, Muhammad Asyraf menjelaskan bahwa gurauan yang dilarang adalah gurauan yang berlebihan atau terus-menerus karena dapat membuat hati keras, menyakiti orang lain, iri dan kharismanya jatuh.

⁶⁸Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 10 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 366.

⁶⁹Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 2..., 524.

⁷⁰Ibid., vol.3, 305.

Gurauan yang tidak sampai demikian diperbolehkan bahkan dianjurkan apabila dapat membuat orang lain merasa senang dan nyaman.⁷¹

2. Sebab-sebab Mukhtaliful Hadis Setelah Nabi

Sebab-sebab Mukhtaliful Hadis setelah masa Nabi secara umum dilatarbelakangi keterbatasan memahami petunjuk lafal antara yang *'Ām* dan *Khās*, perbedaan perawi dalam segi hafalan dan periwayatan, adanya *Nasikh mansukh* dan perbedaan kondisi.

1). Perbedaan Hafalan Perawi

Contoh hadis *mukhtalif* sebab perbedaan hafalan perawi⁷²:

1. Hadis Ubadah bin Ṣamit:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ أزدَادَ، فَقَدْ أَرزَى»⁷³

Saya mendengar Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bulir dengan bulir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam kecuali sama dan barang dengan barang, siapa yang menambah atau bertambah maka sungguh melakukan riba.

2. Hadis Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوْ أزدَادَ، فَقَدْ أَرزَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ عَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

⁷¹Muhammad Asyraf Abadi, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, vol. 13 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 234.

⁷²Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 89-90.

⁷³Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, 1210.

فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»⁷⁴

Dari Abu Shalih, ia berkata, "saya mendengar Abu Sa'id al-Khadri berkata, 'Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, semisal dengan yang semisal (sama). Siapa yang menambah atau bertambah maka sungguh melakukan riba'. Lalu saya berkata kepadanya, 'Ibnu Abbas mengatakan tidak demikian'. Abu Sa'id berkata, 'Saya bertemu Ibnu Abbas. Saya bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan ini kamu dengar dari Rasulullah atau kamu dapatkan di kitab Allah? Ibnu Abbas menjawab, saya tidak mendengarnya dari Rasulullah dan tidak juga saya menemukan di kitab Allah, tetapi Usamah bin Zaid menceritakanku bahwa Nabi bersabda: Riba itu terdapat dalam *nasi'ah* (tempo)".

Kontradiksi kedua hadis tersebut terletak pada masalah menjual barang dengan barang lain yang sejenis apabila kadar dan ukurannya tidak sama. Berdasarkan hadis pertama hukumnya haram dan berdasarkan hadis kedua tidak haram kecuali dengan akad riba *nasi'ah* (tempo)⁷⁵. Namun menurut al-Sarkhasi, telah terjadi *ijma'* di kalangan *tabi'in* atas keharaman dua-duanya, selain Ibnu Abbas juga telah menarik pernyataannya. Menjual barang dengan sejenisnya dengan kadar dan ukuran tidak sama hukumnya haram baik secara kontan atau pun bertempo. Adapun hadis Usamah bin Zaid di atas, menurut al-Sarkhasi, Nabi ditanya tentang hukum barter gandum dengan bulir dan emas dengan perak maka Nabi menjawab, "Tidak ada riba kecuali dalam *nasi'ah* (tempo)". Usamah hanya mendengar jawaban Nabi dan tidak mendengar pertanyaannya atau tidak memperhatikan.⁷⁶

⁷⁴Ibid., 1217.

⁷⁵Riba *Nasi'ah* adalah bentuk akad jual beli dengan pembayaran tempo dan lebih dari harga yang ditetapkan. Lihat: Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 3704.

⁷⁶Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, *al-Mabṣūṭ*, vol. 12 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 112.

2). Perbedaan Kadar Periwaiyatan

Perbedaan kadar periwaiyatan bisa terjadi ketika salah satu perawi meriwaiyatkan hadis secara sempurna sementara yang lain meriwaiyatkannya dengan ringkas atau hanya meriwaiyatkan sebagian hadis karena alasan tertentu. Al-Shafi'i mencontohkan sebab ini dengan hadis tentang melamar tunangan orang lain,⁷⁷ sebagaimana dalam dua riwayat berikut:

1. Hadis al-Bukhari dari Ibnu Umar

«كَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»⁷⁸

Nabi melarang sebagian dari kalian menjual barang milik sebagian yang lain dan (melarang) seseorang melamar tunangan saudaranya sampai tunangan sebelumnya meninggalkan atau mengijinkannya.

2. Hadis Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»⁷⁹

Dari Ibnu Umar dari Nabi, ia berkata, "Tidak boleh sebagian kalian menjual jualan sebagian yang lain dan tidak boleh sebagian kalian melamar tunangan sebagian yang lain.

Kontradiksi pada dua hadis ini berupa tambahan "*sampai tunangan sebelumnya meninggalkan atau mengijinkannya*" pada hadis pertama dimana tidak ada pada hadis kedua. Menurut imam al-Shafi'i yang dikutip Abdul Majid Alsouswa, banyak dari kalangan ahli hadis ketika ditanya tentang satu masalah dia hanya menjawabnya dengan beberapa kalimat hadis yang cukup mejadi jawaban. Artinya, bila jawabannya berada di awal hadis maka sisanya tidak disebutkan atau

⁷⁷Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 93.

⁷⁸Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 7..., 19.

⁷⁹Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, 1032.

bila berada di akhir hadis maka awal hadisnya tidak disebutkan. Namun ketika semangat, dia sebutkan hadisnya dengan sempurna. Hadis-hadis seperti dua hadis di atas menurutnya termasuk kategori sebab ini.⁸⁰

3). Perbedaan Petunjuk Lafal *'Ām* dan *Khās* Secara Mutlak

Lafal *'Ām* adalah lafal yang maknanya merata kepada seluruh hal yang dikenai makna tersebut tanpa batas jumlah tertentu.⁸¹ Lafal *khās* adalah lafal yang maknanya tertentu kepada satu hal.⁸² Hadis Nabi terkadang berupa lafal *ām* mengenai satu persoalan yang dalam hadis lain dijelaskan dengan lafal *khās* sehingga keduanya tampak kontradiktif.⁸³ Contoh:

1. Hadis Abdullah bin Umar:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ»⁸⁴

Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya (yaitu Abdullah) dari Nabi, ia bersabda, "Kewajiban zakat dalam tanaman yang disiram hujan atau mencari air sendiri ialah sepuluh persen dan dalam tanaman yang disiram dengan usaha ialah setengah dari sepuluh persen"

2. Hadis Abu Sa'id al-Khadri:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»⁸⁵

Nabi bersabda, " ... tidak ada (kewajiban) zakat dalam tanaman dibawah lima wasaq".

Hadis pertama tidak mensyaratkan jumlah tertentu dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan

⁸⁰Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 93.

⁸¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 193.

⁸²Ibid., 204.

⁸³Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 97.

⁸⁴Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 2..., 126.

⁸⁵Ibid., 107.

wajib dikeluarkan baik hasilnya sedikit atau banyak. Hadis ini berarti umum dalam banyak dan sedikitnya hasil yang wajib dizakati. Sementara hadis kedua secara khusus tidak mewajibkan zakat untuk tanaman yang hasilnya di bawah lima Wasaq⁸⁶. Dalam penyelesaiannya, dilakukan pentakhshisan lafal *ām* sehingga menghasilkan ketetapan wajib zakat sepuluh persen atau setengahnya apabila hasil tanaman mencapai lima Wasaq.⁸⁷

4). Perbedaan Petunjuk Lafal '*Ām* dan *Khās* Pada Salah Satu Sisi

Hadis Nabi juga terkadang berupa lafal yang memiliki dua sisi secara bersamaan, yaitu sisi umum dan khusus. Dua hadis atau lebih nampak bertentangan bisa karena masing-masing memiliki sisi umum dan khusus. Penyelesaiannya ialah dengan cara sisi kekhususan pada masing-masing hadis ditakhshiskan pada sisi keumuman masing-masing.⁸⁸ Contoh:

1. Hadis Ibnu Abbas:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ»⁸⁹

Nabi bersabda, "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah".

2. Hadis Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدْتُ امْرَأَةً مَمْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَاذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ»⁹⁰

⁸⁶1 Wasaq sama dengan 60 *ṣā'*. 1 *ṣā'* sama dengan 2,04 kg. 5 Wasaq sama dengan 612 kg. Lihat: Ali Jum'ah Muhammad, *al-Makāyil wa al-Mawāzīn al-Shar'iyyah* (Kairo: al-Quds, 2001), 41.

⁸⁷Usamah Khayyat, *Mukhtalif al-Hadīth...*, 97-102.

⁸⁸Ibid., 103.

⁸⁹Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 4..., 61.

⁹⁰Ibid.

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ditemukan seorang perempuan terbunuh di salah satu peperangan Rasulullah maka Rasulullah melarang membunuh perempuan dan anak-anak.

Hadis pertama berupa perintah untuk membunuh orang yang mengganti agamanya secara mutlak. Hadis ini umum mengenai laki-laki dan perempuan dan khusus mengenai orang yang mengganti agamanya (murtad). Sementara hadis kedua melarang membunuh perempuan secara mutlak, baik dia murtad atau pun kafir harbi. Hadis ini khusus mengenai perempuan dan umum mengenai perempuan murtad dan perempuan harbi. Dalam penyelesaiannya, dilakukan pentakhshisan keumuman hadis kedua dengan kekhususan hadis pertama dan keumuman hadis pertama dengan kekhususan hadis kedua, sehingga menghasilkan ketentuan tidak boleh membunuh perempuan kecuali murtad.⁹¹

5). Tidak Mengetahui Nasakh

Sahabat Nabi terkadang tidak mengetahui terjadinya nasakh terhadap suatu persoalan sehingga ia tetap meriwayatkan hadis yang sudah dinasakh tersebut. Perawi setelahnya juga meriwayatkan demikian sampai pada akhirnya hadis ini berpapasan dengan riwayat hadis yang menasakh sehingga keduanya nampak kontradiktif.⁹² Misalnya:

1. Hadis 'Alqamah dan al-Aswad:

أَتَمَّا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكْبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فِخْذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁹³

⁹¹Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 101-103.

⁹²Ibid., 105.

⁹³Muslim, *Ṣaḥīḥ...*, 379.

Keduanya menemui Abdullah, ia berkata: Apakah orang bersalat di belakang kalian?", ia menjawab, "Ya". Lalu ia berdiri di antara keduanya. Satu dari mereka di kanannya dan satunya di kirinya. Kemudian kami beruku'. Kami meletakkan tangan kami di lutut kami, ia memukul tangan kami. Kemudian ia mengumpulkan kedua tangannya dan meletakkan di antara kedua pahanya. Setelah selesai Salat ia berkata, "Seperti itu yang diperbuat Rasulullah".

2. Hadis 'Uqbah bin 'Amr:

فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي " ⁹⁴

Kami katakan padanya ('Uqbah), "Ceritakan kami tentang Salat Rasulullah", lalu dia bersalat di hadapan kami di masjid, ia bertakbir, setelah ia ruku' ia meletakkan kedua tangannya ke dua lututnya serta jari-jarinya lebih kebawah, ia merenggangkan kedua sikunya sampai masing-masing tidak bergerak ... kemudian ia berkata, "Seperti itu kami melihat Rasulullah bersalat".

Para ulama memaknai dua hadis di atas dengan memberlakukan hukum *nasakh* pada hadis pertama sehingga yang diamalkan adalah hadis kedua. Ketetapan ini berdasarkan riwayat Mus'ib bin Sa'd yang menjelaskan *nasakh* tersebut. Sementara Abdullah beserta kedua kawannya tidak mengetahui *nasakh* sehingga tetap meriwayatkan demikian sampai di riwayat lain, Abdullah menarik ucapannya setelah mendengar berita *nasakh*.⁹⁵

6). *Perbedaan Situasi dan Kondisi*

Perbedaan situasi dan kondisi juga melatar belakangi timbulnya Mukhtalif al-Hadith. Sebagaimana, disinggung sebelumnya, bahwa Nabi menyampaikan risalah sesuai kondisi umatnya. Hal yang ditetapkan bagi sebagian orang bisa jadi

⁹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 1..., 271.

⁹⁵ Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 107-108.

berbeda dari yang lain sebab kondisinya berbeda namun substansi hukumnya sama.

Misalnya dua hadis berikut:

1. Riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Umar:

قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»⁹⁶

Rasulullah berkata, "Ketika siang sangat panas maka lakukan salat ketika dingin karena panas yang sangat adalah kobaran neraka Jahannam".

2. Riwayat Muslim:

عَنْ حَبَّابٍ، قَالَ: «شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّهْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا»⁹⁷

Dari Khabbab, ia berkata, "Kami mengadukan salat saat panas kepada Rasulullah dan ia tidak mengabulkan kami".

Hadis pertama menunjukkan anjuran mengakhirkan Salat sampai tidak panas dan hadis kedua menunjukkan anjuran tetap salat pada waktu panas. Jumhur ulama mengartikan dua hadis ini dengan perbedaan situasi. Hadis yang menganjurkan *ibrād* ialah pada situasi sangat panas yang sampai menghilangkan kekhusyukan. Sementara hadis yang menafikan *ibrād* ialah pada situasi yang tidak sangat panas dengan bukti riwayat lain yang menyebutkan panas pada wajah dan tangan karena menyentuh tanah. Bekas panas pada tanah hanya akan hilang di akhir waktu atau bahkan setelah keluar waktu. Oleh karena itu, pengaduan sahabat akan salat di waktu panas yang tidak dikabulkan Nabi dimaknai dengan pengaduan penguluran waktu sampai bekas panas pada tanah itu hilang. Sebab itulah Nabi tidak mengabulkan karena biasanya bekas panas itu hanya akan hilang di akhir waktu atau bahkan setelah keluar waktu.⁹⁸

⁹⁶Al-Bukhari, *Sahīh*, vol. 1..., 113.

⁹⁷Muslim, *Sahīh*..., 433.

⁹⁸Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq*..., 109-110.

E. Al-Jam'u Sebagai Metode Utama Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Secara metodologis, ulama hadis klasik tidak menjelaskan secara khusus langkah-langkah penyelesaian hadis-hadis *Mukhtalif* selain pernyataan global mengenai pembagian Mukhtalif al-Hadith. Pernyataan global itulah yang menjadi acuan utama para ilmuwan kontemporer dalam menjabarkan langkah-langkah penyelesaian Hadis Mukhtalif.

Menurut Ibn al-Salah;

Persoalan yang disebutkan dalam bab ini (Mukhtalif Hadis) terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*: Mungkin untuk dijami' (dikompromikan) antara dua hadis dan tidak kesulitan untuk menemukan sisi yang dapat menafikan pertentangannya. Ketika demikian, maka wajib mengambil langkah ini dan mengambil kedua hadis tersebut secara bersamaan ... *Kedua*: Kedua hadis bertentangan sampai tidak mungkin untuk dijami'. Bagian ini ada dua, yaitu: *Pertama*: Salah satunya zahir sebagai *nāsikh* dan salah satunya sebagai *mansūkh* sehingga yang *Nāsikh* diamalkan dan yang *Mansukh* ditinggalkan. *Kedua*: Tidak ada petunjuk mana yang *nāsikh* dan mana yang *Mansukh*. Ketika demikian, maka dilakukan *tarjih* (pengunggulan) lalu yang lebih *rājih* dan *thābit* itu diamalkan, seperti pengunggulan dengan banyaknya perawi atau dengan sifat-sifatnya yang seluruhnya berjumlah lebih 50 metode *tarjih*".⁹⁹

Al-Hafiz Ibnu Hajar sedikit menjabarkan langkah-langkah dia atas.

Menurutnya, ketika terjadi *ta'ārud* (pertentangan) maka yang perlu dilakukan ialah hal-hal berikut secara beruntut: (1). *Al-Jam'u* selama mungkin, (2). Menentukan *Nāsikh Mansūkh*, (3). *Tarjih* jika bisa, dan (4). *Tawaqquf* (tidak mengamalkan) dalam kedua Hadis.¹⁰⁰

Menurut al-Hafiz Ibnu Kathīr, *Ta'ārud* antara dua Hadis terkadang ada yang tidak mungkin di *Jāmi'*, seperti *Nāsikh Mansūkh*, maka wajib mengambil

⁹⁹Ibn al-Ṣalāh, *'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 284-286.

¹⁰⁰Ibnu Hajar al-'Asqallaniy, *Nuzhah al-Nazar fī Tawḍīh Nukhbah al-Fikar fī Mustalah Ahl al-Athār* (Damaskus: al-Ṣabāh, 2000), 79.

yang *Nāsikh* dan meninggalkan yang *Mansūkh*. Terkadang ada yang bisa di *Jāmi'*, namun tidak zahir bagi sebagian Mujtahid maka ia *tawaqquf* sampai menemukan sisi *tarjīh* atau ia berfatwa dengan salah satunya dan pada lain waktu ia berfatwa dengan satunya lagi, sebagaimana dilakukan imam Ahmad mengenai riwayat-riwayat para sahabat.¹⁰¹

Dari penegasan tiga tokoh terkemuka di atas terlihat bahwa *al-Jam'u* atau *jami'* adalah langkah utama dalam menyelesaikan Hadis Mukhtalif. Artinya selama metode *al-Jam'u* dapat ditempuh maka tidak sekali-kali kedua hadis Mukhtalif atau salah satunya boleh ditinggalkan. Karena itu, seperti dikutip sebelumnya, sebagian ahli Hadis memandang ruang lingkup kajian mukhtalif Hadis hanya terfokus kepada Hadis-hadis mukhtalif yang bisa di *jami'* saja.

F. Metode *Al-Jam'u* dalam Menyelesaikan Mukhtalif Hadis

Al-Jam'u secara bahasa berarti berkumpul dan mengumpulkan. Secara istilah, *al-Jam'u* adalah upaya:

1. Menjelaskan kecocokan antara dua hadis atau lebih yang bertentangan yang sama-sama bisa dijadikan hujjah dan satu masa.
2. Mengamalkan keduanya dengan cara mengartikan masing-masing dengan arti yang benar yang dapat menghilangkan pertentangan tersebut.

¹⁰¹Isma'il bin Umar bin Kathir al-Dimashqiy, *Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīth* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 175.

3. Menzahirkan bahwa kontradiksi itu hakikatnya tidak ada.¹⁰²

a) Syarat-syarat *al-Jam'u*

Al-Jam'u hanya bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kepastian kontradiksi antara dua dalil. Artinya dalil-dalil tersebut sudah pasti sama-sama bisa dijadikan hujjah.
2. Tidak berimplikasi pada pembatalan satu nas dari nas-nas syariat atau sebagiannya.
3. Dapat menghilangkan kontradiksi antara dalil-dalil yang nampak kontradiktif.
4. Hasil *al-Jam'u* tidak bertentangan dengan dalil sahih lainnya.
5. Masing-masing dari dalil yang nampak kontradiktif terjadi dalam waktu yang sama. Artinya tidak ditemukan penjelasan perbedaan waktu.
6. Pengkompromian dilakukan dengan tujuan dan cara yang benar. Artinya memang bertujuan mencari titik temu antara dalil-dalil tersebut dan dapat diterima.
7. Sebagian ulama mensyaratkan kesetaraan kekuatan dalil-dalil yang kontradiktif tersebut.¹⁰³

¹⁰²Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 142.

¹⁰³Ibid., 142-145.

b) Bentuk-bentuk *al-Jam'u*

Pengkompromian yang dilakukan oleh para ulama bisa berupa penjelasan perbedaan petunjuk lafal, perbedaan situasi dan kondisi, perbedaan perintah dan larangan, perbedaan *'ām* dan *khās* dan penjelasan perbedaan *mutlaq* dan *muqayyad*.¹⁰⁴

1. Menjelaskan Perbedaan Petunjuk Lafal

Upaya pengkompromian dengan menjelaskan perbedaan petunjuk lafal seperti pada hadis Aisyah dan Abu Hurairah berikut:

Hadis Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»¹⁰⁵

Dari Aisyah, dari Nabi, ia bersabda; Tangan pencuri dipotong dalam (curian seharga) seperempat Dinar.

Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ»¹⁰⁶

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ia berkata; Allah melaknat pencuri. Pencuri mencuri sebutir telur maka tangannya dipotong dan mencuri seuntai tali maka tangannya dipotong.

Lafal hadis pertama menunjukkan bahwa pencuri hanya dipotong tangan bila curiannya seharga seperempat Dinar dan lafal hadis kedua menunjukkan sedikit atau banyak sama-sama wajib dipotong tangan. Dalam hal ini, al-Bukhari setelah meriwayatkan hadis kedua di atas mencantumkan penjelasan al-A'mash bahwa

¹⁰⁴Ibid., 146.

¹⁰⁵Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 8..., 160.

¹⁰⁶Ibid., 159.

telur yang dimaksud adalah telur besi dan tali yang dimaksud ialah senilai beberapa Dirham.¹⁰⁷ Dengan penjelasan al-A'mash ini kontradiksi dua hadis di atas sudah terselesaikan.

Menurut al-Ṭabari yang dikutip Nafidh Husain, hadis yang menerangkan wajib potong tangan atas pencurian sebutir telur dan seuntai tali walaupun sesuai dengan *zāhir* ayat, itu berlaku sebagai peringatan atas hal yang banyak dengan menyebut yang sedikit. Hal semacam ini sama dengan ucapan Nabi mengenai keutamaan membangun Masjid, "*Siapa yang membangun Masjid karena Allah walaupun sebesar sarang burung maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga*", sebagai himbauan untuk hal yang banyak dengan menyebut yang sedikit. Dari sisi lain, menurutnya hadis itu dianggap *majaz* (konotasi) karena orang yang terbiasa mencuri sedikit akan mencuri banyak yang berakibat hukuman potong tangan. Namun, tafsir al-A'mash yang dicantumkan al-Bukhari di akhir hadisnya itu lebih relevan daripada dianggap *majaz*.¹⁰⁸

2. Menjelaskan Perbedaan Situasi dan Kondisi

Sebagaimana disinggung sebelumnya, kontradiksi antara satu hadis dengan yang lain terkadang dilatarbelakangi oleh perbedaan situasi dan kondisi. Pengkompromian dengan menjelaskan situasi dan kondisi hadis berarti menempatkan salah satu hadis kontradiktif pada situasi atau kondisi yang berbeda

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadīth ...*, 147-184.

dengan situasi dan kondisi hadis yang lain. Dengan begitu, semua hadis tersebut diamalkan pada situasi dan kondisi masing-masing. Penempatan hadis pada suatu situasi dan kondisi dapat dilakukan dengan memperhatikan *qarīnah* (indikasi) yang ada pada hadis tersebut. Khusus menjelaskan situasi, para ulama menamainya dengan *Tanwī'* (versifikasi) *Tawzī'* (klasifikasi) dan *Tabfīd* (partisi).¹⁰⁹ Contoh *al-Jam'u* dengan menjelaskan situasi dan kondisi ialah hadis tentang mencium istri dan membuka dalam perjalanan saat berpuasa yang sudah disebutkan sebelumnya.

3. Menjelaskan Makna Perintah dan Larangan

Umumnya perintah dalam Alquran dan hadis berimplikasi pada hukum wajib dan larangan berimplikasi pada hukum haram. Namun tidak hanya itu, perintah juga terkadang berarti sunnah dan mubah dan larangan juga terkadang berarti makruh. Hadis Nabi ditemukan ada yang berupa perintah atau larangan namun perbuatan Nabi atau hadis lain mengindikasikan sebaliknya. Pengkompromian dengan menjelaskan makna perintah dan larangan berupa pemakaian perintah dengan perintah sunnah dan larangan dengan larangan makruh.¹¹⁰

a. Memaknai Perintah dengan Perintah Sunnah

Perintah yang dalam bahasa Arab dikatakan *Amr* adalah lafal yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dari orang yang lebih tinggi

¹⁰⁹Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 184-185.

¹¹⁰Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith ...*, 153.

derajatnya. Perintah dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, diantaranya *Ijāb* (mewajibkan), *Nadb* (anjuran), *Ta'dīb* (didikan), *Irshād* (arahan), *Ibāḥaḥ* (pembolehan), *Tahdīd* (ancaman) *Ta'jīz* (pelemahan) dan lain-lain. Menurut jumhur ulama, perintah yang tidak disertai *qarīnah* (indikasi) adalah hakikat dalam makna wajib. Perintah tidak dipalingkan dari makna wajib kecuali terdapat *qarīnah*.¹¹¹

Pengkompromian dengan memaknai perintah dengan sunnah dilakukan apabila terdapat hadis yang memuat perintah wajib mengerjakan sesuatu namun perbuatan Nabi atau hadis lain menjelaskan kesunnahan atau kebolehannya. Semua hadis dikompromikan dengan menjadikan hadis yang menjelaskan sunnah atau boleh sebagai *qarīnah* untuk memalingkan makna perintah wajib ke perintah sunnah pada hadis yang memuatnya. Dengan begitu, semua hadis dapat diamalkan dengan implementasi kebolehan meninggalkan pekerjaan tersebut dan lebih utamaan mengerjakannya.¹¹²

Contoh *al-Jam'u* dengan memaknai perintah dengan sunnah ialah seperti hadis tentang mandi Jum'at yang diriwayatkan al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»¹¹³

Ketika salah seorang kalian mendatangi salat Jum'at maka hendaknya mandi.

Hadis lain dari Aishah menjelaskan

¹¹¹Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq...*, 174-175.

¹¹²Ibid., 175-176.

¹¹³Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 2..., 2.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ النَّاسُ مَهِنَةً أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اِعْتَسَلْتُمْ¹¹⁴

Aishah berkata, "Orang-orang banyak yang bekerja. Ketika mereka berangkat ke salat Jum'at mereka berangkat dengan keadaan mereka. Maka dikatakan pada mereka; seandainya kalian mandi".

Dua hadis di atas dan semisalnya dikompromikan oleh para ulama dengan memaknai perintah pada hadis pertama dengan perintah sunnah. Hadis ke dua sebagai *qarīnah* bahwa perintah pada hadis pertama tidak bermakna perintah wajib.

b. Memaknai Larangan Dengan Larangan Makruh

Larangan yang dalam bahasa Arab disebut *al-Nahyu* adalah lafal yang menuntut untuk meninggalkan pekerjaan dari atasan ke bawahan. Sama halnya dengan *amr*, larangan dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, diantaranya; *al-Tahrīm* (pengharaman), *al-Karāhah* (makruh), *al-Irshād* (arahan), *al-Du'ā'* (permohonan), *al-Taḥqīr* (hinaan), *al-Ya's* (putus asa), *Bayān al-'Āqibah* (penjelasan akibat) dan lain-lain. Menurut jumhur ulama, larangan yang tidak disertai *qarīnah* bermakna *tahrīm* dan tidak dipalingkan dari makna *tahrīm* kecuali dengan ada *qarīnah*.¹¹⁵

Pengkompromian dengan memaknai larangan dengan makruh dilakukan apabila terdapat hadis yang memuat larangan mengerjakan sesuatu sementara hadis lain menjelaskan kebolehnya. Semua hadis dikompromikan dengan

¹¹⁴Ibid., 7.

¹¹⁵Alsouswa, *Manhaj al-Taufīq...*, 178.

menjadikan hadis yang menjelaskan kebolehan sebagai *qarīnah* untuk mengalihkan makna larangan dari haram ke makruh pada hadis yang memuatnya. Implementasi pengamalan semua hadis yang telah dikompromikan berupa tidak ada dosa mengerjakan pekerjaan tersebut dan tidak ada keutamaan mengerjakannya.¹¹⁶

Contoh pengkompromian dengan memaknai larangan dengan makruh ialah hadis Abu Dawud:

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»¹¹⁷

Dari al-Hakam bin 'Amr al-Aqra' bahwa Nabi melarang laki-laki berwudu dengan air sisa *tahārah* (wudu atau mandi) perempuan.

Larangan pada hadis ini dimaknai oleh jumbuh ulama dengan larangan makruh, bukan haram, karena terdapat hadis lain dari Ibnu Abbas yg berbunyi:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»¹¹⁸

Rasulullah pernah mandi dengan air sisa mandi istrinya, Maimunah.

Qarinah kebolehan pada hadis Ibnu Abbas ini mengalihkan makna larangan haram pada hadis pertama kepada larangan makruh. Sehingga kesimpulan hukum yang muncul adalah boleh bagi laki-laki berwudu atau mandi memakai sisa wudu atau mandi perempuan berdasarkan hadis Ibnu Abbas, namun *makruh tanzih* berdasarkan hadis al-Hakam.¹¹⁹

¹¹⁶Ibid.

¹¹⁷Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 1..., 61.

¹¹⁸Muslim, *Ṣaḥīḥ*..., vol.1, 257.

¹¹⁹ Abdul Majid Muhammad Isma'il Alsouswa, *Manhaj al-Taufiq*..., 221-222.

4. Menjelaskan Bentuk Lafal *'ām* dan *khās*

Lafal *'am* adalah suatu lafal yang maknanya mencakup dua hal atau lebih secara mutlak dan bersamaan. Bentuk-bentuk teks syari'at yang bermakna *'am* ialah: 1). Lafal *Mufrad* yang bersambung dengan Al (ال) *ta'rif*, seperti lafal: والسارق والسارقة. 2). Lafal *Jama'* yang bersambung dengan Al (ال) *ta'rif*, seperti lafal: والمطلقات. 3). Lafal *Jama'* yang dimodafkan kepada isim *ma'rifat*, seperti lafal: يا قومنا. 4). *Ism al-Jinsi*, yaitu bentuk isim yg bermakna jenis. Seperti lafal: الماء طهور. 5). Isim Syarat, seperti lafal *man*, *mā*, *ayyun*, *aina* dan lain-lain. 6). Isim *Istifham* (pertanyaan), seperti ayat: أينما كنتم فولوا وجوهكم شطره. 7). Isim Mausul (kata sambung), seperti lafal الذي, الذين dan lain-lain. 8). Isim Nakirah dalam siyaq naif (penafian) dan nahi (larangan), seperti lafal لا وصية لوارث dan لا تصل على أحد منهم... 9). Isim yg menjadi mudaf ilahi (sandaran) lafal كل dan جميع, seperti lafal كل نفس...
Sementara Lafal khas adalah lafal yang memiliki dalalah (petunjuk) lebih khusus atau tertentu kepada makna tunggal secara tersendiri baik berupa jenis, macam atau benda.¹²⁰

Dalam hadis-hadis Nabi banyak ditemukan kasus dimana terkadang Nabi menyampaikan dengan bahasa umum dan di waktu yang lain dengan kasus yang sama Nabi menyampaikannya dengan bahasa khusus sehingga seakan nampak kontradiktif antara dua hadisnya. Teori mukhtalif al-Hadith dalam menyikapi masalah bertumpu pada pemaduan lafal *'am* dan *khas* dengan *takhṣīs al-'ām*, yaitu menarik makna *khas* pada hadis yg memuatnya kepada makna *'am* pada hadis yg

¹²⁰ Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 162-163.

lain. Sehingga dengan begitu, tidak ada pertentangan antara dua hadis 'am dan khas.¹²¹

Bentuk-bentuk penyelesaian dengan Menjelaskan Bentuk Lafal 'ām dan khās ialah sebagai berikut:

a. Al-Jam'u Antara Dua Hadis Mukhtalif Yang Sama-Sama 'ĀM

Ketika ditemukan dua hadis yang sama-sama bermakna umum dan mungkin untuk dipertemukan maknanya dengan memaknai hadis pertama dengan makna berbeda dari hadis ke dua maka itu wajib dilakukan. Pemaknaan yang berbeda bisa dikaitkan dengan situasi dan kondisi kasus itu terjadi seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Contohnya seperti dua hadis tentang bersaksi sebelum diminta. Hadis pertama, hadis I'mran bin Husain, menceritakan sabda Nabi:

«إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ» ... «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ»¹²²

Sungguh kalian yg paling baik adalah (yg hidup di) masaku, kemudian mereka setelahnya, kemudian mereka setelahnya, kemudian mereka setelahnya. Kemudian setelah mereka adalah bangsa yg bersaksi sebelum dimintai saksi, bekhianat tidak amanah, bernazar dan tidak menepati, nampak di badan mereka gemuk-gemuk.

Hadis ke-dua, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, meriwayatkan sabda Nabi:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها»¹²³

Tidakkah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baiknya saksi, dialah yg bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi.

¹²¹ Ibid.

¹²² Muslim, *Sahih*..., vol.4, 1964.

¹²³ Ibid, vol. 3, 1344.

Hadis Imran bin Husain mengisyaratkan bahwa bersaksi sebelum diminta adalah hal yang tidak baik, namun pada hadis Zaid bin Khalid, justru yang terbaik adalah bersaksi sebelum diminta. Dua hadis ini dimaknai oleh para ulama dengan mengaitkan kondisi yang berbeda. Hadis Imran dimaknai dg kondisi ketika yang bersangkutan mengetahui ada saksi, sehingga saksi ini sangat tidak baik apabila bersaksi sebelum diminta. Sementara pada hadis Zaid, dimaknai dengan kondisi dimana yg bersangkutan tidak mengetahui ada saksi sehingga saksi ini sangat baik untuk bersaksi sebelum diminta.¹²⁴

b. Al-Jam'u Antara Dua Hadis Mukhtalif Yang Sama-Sama Khās

Dua hadis Mukhtalif yg sama-sama khas dan nampak kontradiktif karena masing-masing memiliki indikasi makna tersendiri, selama mungkin menempuh metode al-jam'u maka itu harus dilakukan. Seperti sebelumnya, pemaknaan bisa berbeda dan menghilangkan kontradiksi antara dua hadis tersebut setelah melihat *qarinah* (tanda) dari situasi dan kondisi dengan dukungan dalil lain.¹²⁵ Contoh hadis mukhtalif dengan penyelesaian metode ini seperti hadis tentang mengerik atau membasuh sperma. Hadis pertama, kata Aisyah, istri Nabi:

كُنْتُ أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹²⁶

Aku mengeriknya dari baju Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam.

Di hadis lain yang juga bersumber dari Aisyah, istri Nabi, Sulaiman bin Yassar mengatakan:

¹²⁴Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadīth* ..., 165-166.

¹²⁵ Ibid, 172.

¹²⁶Muslim, *Ṣaḥīḥ*..., vol.1, 238.

أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ¹²⁷

Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah membasuh air mani kemudian keluar untuk bershalat mengenakan baju itu dan aku melihat bekas basuhannya.

Kedua hadis ini dimaknai oleh para ulama dengan mengaitkannya dengan kondisi sperma. Hadis pertama bisa diamalkan ketika sperma sudah kering dan hadis kedua berlaku untuk sperma yang masih basah, atau memaknai hadis pertama dengan hukum *ibāḥah* (boleh) dan hadis kedua dengan sunnah.¹²⁸

c. Al-Jam'u Antara Dua Hadis Kontradiktif Yang Memiliki Keterkaitan Keumuman Dan Kekhususan Secara Mutlak.

Sebuah hadis yang memuat keumuman makna dan nampak bertentangan dengan hadis lain yang secara khusus menegaskan masalahnya dikompromikan dengan cara *takhsīs al-'ām* (mentakhsis lafal 'am) atau *al-'ām al-mukhaṣṣaṣ* (lafal 'am yang ditakhsis), yaitu menarik makna khusus dari hadis yang memuatnya ke hadis yang memuat makna umum.¹²⁹ Misalnya hadis tentang zakat berikut:

Hadis pertama dari Abdullah bin Umar, Nabi berkata:

«فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُودُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ»¹³⁰

Zakat tani yang disiram dengan air hujan atau sumber atau menyerap air tanpa disiram adalah satu per sepuluh, dan yang disiram dengan penyiraman adalah setengah dari satu per sepuluh.

Hadis kedua dari Abu Sa'id al-Khadri, kata Nabi:

¹²⁷Ibid, vol. 1, 239.

¹²⁸Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadīth* ..., 173-174.

¹²⁹Ibid, 176.

¹³⁰Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 2..., 126.

«لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ...»¹³¹

Tidak wajib zakat dalam hasil tani di bawah 5 *wasaq*.

Kedua hadis ini nampak bertentangan dimana hadis pertama menjelaskan kewajiban menunaikan zakat pertanian tanpa mensyaratkan kadar tertentu sementara hadis kedua menjelaskan kadar tertentu untuk kewajiban menunaikan zakat, yaitu 5 *wasaq*. Pengkompromian yang diambil oleh mayoritas ulama adalah menarik makna hadis *khās* kepada hadis *'ām*. Kesimpulan hukum yang diperoleh dari metode ini ialah bahwa tidak wajib menunaikan zakat pertanian sampai mencapai 5 *wasaq*.¹³²

d. Al-Jam'u Antara Dua Hadis Kontradiktif Yang Memiliki Korelasi Keumuman Dan Kekhususan Pada Salah Satu Sisinya

Dua hadis yang nampak kontradiktif dan masing-masing memiliki sisi-sisi khusus dan umum dibandingkan dengan satunya diselesaikan dengan cara menarik makna khusus pada hadis pertama kepada makna umum pada hadis kedua dan menarik makna khusus pada hadis kedua kepada makna umum hadis pertama.¹³³

Contoh hadis ini adalah:

Hadis pertama, riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Sa'id al-Khadri tentang sabda Nabi:

«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»¹³⁴

Tidak ada shalat setelah shalat Asar sampai matahari terbenam dan tidak ada shalat setelah shalat Fajar sampai matahari terbit.

¹³¹Ibid.

¹³²Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith* ..., 177.

¹³³ Ibid, 179.

¹³⁴Muslim, *Sahih*, vol. 1..., 56.

Hadis kedua, riwayat Muslim juga yang bersumber dari Anas bin Malik tentang sabda Nabi:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»¹³⁵

Siapa yang lupa shalat atau tidur meninggalkan shalat maka kaffaratnya adalah bershalat ketika dia ingat.

Dua hadis di atas sama-sama memiliki sisi khusus dan umum. Hadis pertama, sisi khususnya adalah larangan melakukan shalat pada waktu-waktu yang disebutkan, yaitu setelah shalat Asar sampai matahari terbenam dan setelah shalat Fajar sampai matahari terbit. Sisi umumnya adalah mengenai status shalat tersebut yang mencakup shalat yang tertinggal (*fā'itah*) dan lainnya. Hadis kedua, sisi khususnya adalah mengenai status shalat, yaitu shalat yang tertinggal sebab lupa atau tidur. Sisi umumnya adalah mengenai waktu qada' shalat *fā'itah* yang mencakup waktu –waktu makruh dan lainnya. Pengkompromian dua hadis ini menghasilkan kesimpulan hukum bahwa tidak boleh melakukan shalat pada waktu-waktu makruh tersebut kecuali shalat yang memiliki sebab seperti karena tertinggal, gerhana dan lain-lain, atau bahwa wajib mengqada' shalat yang tertinggal di selain waktu-waktu makruh. Perbedaan kesimpulan ini didasarkan pada ijtihad masing-masing mazhab yang mengamalkannya.¹³⁶

5. Menjelaskan Bentuk Lafal *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Lafal *Mutlaq* adalah lafal *khās* yang tidak dibatasi oleh sifat. Lafal *muqayyad* adalah lafal khas yang dibatasi oleh sifat. Substansi lafal *muqayyad*

¹³⁵Ibid, vol. 1, 477.

¹³⁶Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Hadith ...*, 181-183.

adalah lafal mutlaq yang memiliki batasan sehingga mengeluarkannya dari hukum pemutlakan kepada hukum pembatasan.¹³⁷ Pada dasarnya, teks syari'at baik al-Quran atau hadis diamalkan sesuai petunjuk lafal yang diberikan. Lafal yang mutlaq diamalkan sesuai kemutlakannya dan lafal yang muqayyad diamalkan sesuai batasannya. Namun terkadang terdapat dua teks atau lebih dalam satu persoalan namun petunjuknya berbeda satu sama lain, satunya mutlaq dan satunya muqayyad. Metode pengamalan teks-teks tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jika keduanya memiliki sebab dan hukum yang berbeda maka masing-masing diamalkan sesuai petunjuknya.
2. Jika keduanya memiliki sebab dan hukum yang sama maka dilakukan pengkompromian dengan *Ḥaml al-Mutlaq alā al-Muqayyad*, yaitu pemaknaan lafal mutlaq dengan lafal muqayyad.
3. Jika keduanya memiliki hukum yang sama namun berbeda sebab maka sebagian besar ulama mengkompromikan dengan *Ḥaml al-Mutlaq alā al-Muqayyad*. Sebagian yang lain mengamalkannya sesuai petunjuk masing-masing.
4. Jika keduanya memiliki sebab yang sama namun berbeda hukum maka masing-masing diamalkan sesuai petunjuk lafalnya.¹³⁸

¹³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, vol.1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 204-206.

¹³⁸Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 184-186.

Dalam hadis Nabi ditemukan pola penyelesaian menggunakan metode ini. Misalnya hadis tentang zakat unta. Riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Salim dari ayahnya berbunyi:

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ...» الْحَدِيثُ¹³⁹

Rasulullah menulis kitab Shadaqah (zakat) lalu dia tidak memberikannya kepada para pekerjanya sampai dia wafat. Dia menyandingkan kitab tersebut dengan pedangnya. Lalu hal ini dilakukan juga oleh Abu Bakar sampai dia wafat. Kemudian juga dilakukan oleh Umar sampai dia wafat. Di dalam kitab itu tertulis, "Di dalam lima ekor unta (wajib zakat) satu ekor kambing" ...

Sementara dalam riwayat lain misalnya riwayat Ibnu Hibban yang bersumber dari Amr bin Hazm bahwa Rasulullah menulis surat kepada penduduk Yaman yang salah satu isinya berbunyi:

وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٌ شَاةٌ¹⁴⁰

Dan di setiap lima ekor unta yang bergembala sendiri (wajib zakat) satu ekor kambing.

Dua hadis tersebut sama-sama membahas perihal zakat unta. Hukumnya sama, yaitu wajib zakat. Sebabnya sama, yaitu jumlah unta. Namun berbeda dalam sisi redaksi *mutlaq* dan *muqayyad*. Hadis pertama menggunakan redaksi *mutlaq* (tanpa batasan tertentu) sehingga berarti bahwa zakat unta wajib ketika sampai lima ekor baik unta yang bergembala sendiri atau diberi makan atau dipekerjakan. Sementara hadis kedua membatasi kewajiban zakat unta dengan lafal *sā'imah*, yaitu unta yang bergembala sendiri. Pengamalan dua hadis ini dilakukan *Ḥaml al-*

¹³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 1..., 98.

¹⁴⁰ Muhammad bin Hibban al-Tamimi, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, vol. 14 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1988), 502.

Mutlaq alā al-Muqayyad sehingga para ulama hanya mewajibkan zakat unta pada unta yang bergembala sendiri tidak yang lain.¹⁴¹

G. Indikator dan Kehujjahan Hadis Sahih

Hadis Sahih merupakan bagian utama hadis *maqbul* (hadis yang diterima) disamping hadis Hasan. Hadis dinyatakan Sahih apabila memenuhi syarat-syarat Sahih baik dari sisi sanad, perawi, dan matan hadis.

Sanad adalah sandaran atau silsilah sumber hadis.¹⁴² Dari sisi sanad, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memiliki sanad yang bersambung sampai akhir sanad. Setiap orang dari perawi menerima hadis tersebut dari perawi di atasnya dan begitu seterusnya tanpa terputus sampai sumber terakhir. Syarat ini menafikan semua macam hadis yang tidak memiliki ketersambungan sanad. Sanad yang tidak bersambung berarti ada satu perantara atau lebih yang digugurkan. Adanya perantara yang digugurkan mengindikasikan kemungkinan karena lemah sehingga hadisnya tidak bisa dinyatakan sahih.¹⁴³

Perawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya kembali kepada orang lain menggunakan lambang-lambang periwayatan.¹⁴⁴ Dari sisi perawi, hadis dinyatakan sahih apabila diriwayatkan oleh perawi yang termasuk dalam kriteria *'adālah* dan *ḍabt*. *'Adālah* (adil) adalah karakter yang memiliki dorongan kuat untuk takwa, menjauhi perkara-perkara rendah dan dapat merusak

¹⁴¹Nafidz Husain, *Mukhtalif al-Ḥadīth ...*, 187.

¹⁴²al-Tahhan, *Taisīr...*,16.

¹⁴³Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 242

¹⁴⁴Ibid, 75.

karisma. Seorang perawi dinyatakan adil apabila memenuhi 5 syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, takwa, dan memiliki *marū'ah* (karisma). Takwa yang dimaksud adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak menekuni dosa-dosa kecil. Sementara *marū'ah* adalah karisma yang menjadi kadar kehormatan seseorang dalam bermasyarakat. Perawi yang memiliki 5 sifat tersebut akan terdorong untuk jujur dan menjauhi dusta sehingga dia dapat dinyatakan adil.¹⁴⁵ Sementara *ḍabt*, *ḍabt* adalah kekuatan daya ingat perawi dalam menghafal hadis atau mengingat sumber hadis. Perawi yang *ḍābit* adalah perawi yang mampu menyebutkan teks hadis dengan sempurna sama persis dengan yang diterima ketika meriwayatkan dari hafalan, atau mampu menunjukkan sumbernya dengan tepat ketika meriwayatkan dari kitab, atau menguasai ilmu bahasa Arab yang bisa membuatnya terhindar dari kesalahan makna ketika meriwayatkan makna hadis. Syarat ini menuntut perawi hadis untuk tidak pelupa dan tidak *tasāhul* ketika menerima dan meriwayatkan hadis agar hadisnya dapat diterima. Indikator perawi *ḍābit* ialah riwayatnya selaras dengan riwayat perawi lain yang terkenal *ḍābit* meskipun hanya dalam sisi makna, atau sebagian besar riwayatnya selaras dan hanya sebagian kecil yang berlawanan dengan riwayat perawi *ḍābit* lainnya. Ketika perawi masuk dalam kriteria *'adālah* dan *ḍabt* maka hadisnya menjadi *hujjah* yang wajib diamalkan dan dia disebut perawi *thiqah*.¹⁴⁶

Selanjutnya, dari sisi matan, hadis dinyatakan sahih apabila selamat dari *shudhūdh* dan *illat*. *shudhūdh* adalah matan hadis dari perawi *thiqah* berlawanan

¹⁴⁵Ibid, 80.

¹⁴⁶Ibid, 80-81.

dengan riwayat perawi *thiqah* lain yang lebih kuat dalam kedabitannya atau lebih kuat karena jumlahnya. Perbedaan ini mengindikasikan terjadinya asumsi perawi saat meriwayatkan hadis sehingga hadisnya tidak diamalkan dan disebut hadis *shādh*. Sementara *illat*, *illat* adalah sifat yang samar pada matan yang dapat merusak kesahihan hadis dimana secara kasat mata hadis itu tampak tidak bermasalah. Hadis yang memiliki *illat* ini tidak diamalkan dan disebut hadis *mu'allal* (hadis yang di'illati).¹⁴⁷

Hadis yang memenuhi syarat-syarat sahih di atas disebut hadis sahih *lizātih*. Selain itu, hadis yang secara prinsipsanya tidak sahih bisa dihukumi sahih apabila bila ditemukan banyak penguat dari berbagai jalur dan sumber. Hadis ini sejatinya adalah hadis Hasan yang naik peringkat ke hadis sahih karena memiliki banyak penguat dari jalur lain. Hadis Hasan adalah hadis yang tingkat kedabitan perawinya di bawah perawi hadis Sahih. Hadis Hasan yang naik derajat ke hadis Sahih dinamai hadis sahih *Lighairih*, yaitu hadis sahih karena faktor eksternal.¹⁴⁸

Kehujjahan hadis Sahih, baik sahih *lizātihi* atau *lighairihi*, telah menjadi konsensus seluruh ahli Hadis, ahli Fikih dan ahli Usul. Setiap hadis sahih wajib diamalkan dalam hukum halal haram, baik diriwayatkan oleh hanya seorang perawi, atau juga diriwayatkan oleh perawi lain, atau hanya masyhur diriwayatkan oleh tiga perawi dan tidak sampai tingkat Mutawatir. Kehujjahan hadis sahih diperselisihkan dalam ranah akidah. Jumhur ulama mengatakan bahwa akidah

¹⁴⁷Ibid, 243.

¹⁴⁸Muhammad Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 201.

hanya bisa ditetapkan dari dalil *qat'i*, yaitu nas Alquran dan hadis-hadis Mutawatir saja.¹⁴⁹

H. Kredibilitas Kesahihan Kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim

Semua hadis yang termuat dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim adalah sahih. Hadis dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad tersambung menggunakan lambang-lambang periwayatan yang umum, seperti *haddathanā*, *akhbaranā* dan lain sebagainya. Bahkan telah menjadi konsensus ahli hadis atas kesahihan dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Suatu hadis yang sudah dinyatakan bahwa diriwayatkan oleh al-Bukhari atau Muslim sudah cukup untuk menghukumi kesahihannya dan tidak perlu dilakukan penelitian kesahihannya lagi. Pengakuan seluruh ahli hadis setelahnya menjadi autentikasi kesahihaan tersendiri bagi kedua kitab tersebut.¹⁵⁰ Bahkan al-Dahlawi menyebut konsensus ulama mengenai dua kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim dalam 3 hal, *Pertama*: Semua yang termuat dalam keduanya yang berupa hadis *Muttasil* dan *Marfū'* adalah Sahih. *Kedua*: Kedua kitab tersebut mutawatir sampai pengarangnya. *Ketiga*: setiap orang yang menyepelihkan keduanya adalah ahli bid'ah dan tidak mengikuti jalan orang mukmin.¹⁵¹

¹⁴⁹Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd...*,244-245.

¹⁵⁰Ibid, 254-255.S

¹⁵¹al-Dahlawi, *Hujjatullah*, vol.1..., 232.

1. Sahih al-Bukhari

Nama lengkap al-Bukhari adalah Muhammad bin Isma'il. Lahir di Bukhara 10 Syawal 194 H dan wafat di Khartank Samarkand (sekarang kawasan Uzbaikistan). Al-Bukhari memulai karirnya dalam menekuni bidang hadis mulai dari daerah asalnya sampai ke manca negara, mulai Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Homs, Asqalan dan Mesir. Al-Bukhari tercatat mendengar hadis dari seribu guru lebih dan mendapat pengakuan banyak kalangan dengan gelar *Amīr al-Mu'minīn fī al-Ḥadīth*, yaitu gelar tertinggi ahli hadis.¹⁵²

Kitab sahihnya tercatat sebagai kitab pertama dalam kodifikasi hadis sahih. Di dalamnya termuat 9082 hadis pilihan dari 600.000 hadis Nabi. Al-Bukhari menyelesaikan penyusunannya selama 16 tahun kemudian dibacakan kepada 90.000 tokoh di masanya. Syarat utama dalam pemilihan hadis-hadisnya adalah *al-Mu'āṣarah*, yaitu semasa antara masing-masing perawi dengan sumber di atasnya, dan *thubūt al-Liqā'*, yaitu adanya pertemuan langsung antara masing-masing perawi dengan sumber di atasnya.¹⁵³

2. Sahih Muslim

Nama lengkap imam Muslim adalah Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi. Lahir di Nisabur tahun 204 H dan meninggal pada 25 Rajab 261 H. Imam Muslim memulai karirnya dalam menekuni hadis mulai dari daerah asalnya dan melakukan *rihlah* ke berbagai kota seperti Baghdad, Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan lain-lain.

¹⁵²Muhammad Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 203-204.

¹⁵³Ibid, 205-206.

Muslim berguru kepada al-Bukhari setelah al-Bukhari mendatangi Nisabur dan menetap di sana. Keilmuan imam Muslim dalam bidang hadis diakui oleh ulama-ulama semasanya bahkan menjadi rujukan utama sebagian mereka dalam mengetahui kesahihan hadis. Muslim memiliki banyak murid, di antaranya adalah al-Tirmizi, Ibn Khuzaimah, Yahya bin Sha'id dan Abdurrahman bin Abu Hatim.¹⁵⁴

Kitab Sahihnya memuat sekitar 10.000 hadis pilihan dari 300.000 hadis yang didengar langsung. Jika tidak menghitung hadis-hadis yang diulang maka semuanya berjumlah 3030 hadis. Muslim menghabiskan waktu 15 tahun dalam menelaah, meneliti, meninjau dan menyusun hadis-hadis pilihannya sehingga menjadi seperti yang tersebar sekarang. Syarat utamanya dalam pemilihan hadis adalah *al-Mu'āṣarah*. Dalam hal ini, Muslim sedikit berbeda dengan al-Bukhari dimana al-Bukhari selain mensyaratkan *al-Mu'āṣarah* juga mensyaratkan *thubūt al-Liqā'*. Bagi imam Muslim, orang yang *thiqah* tidak akan meriwayatkan dari seorang guru selain hadis yang dia dengar langsung.¹⁵⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵⁴Ibid, 206-207.

¹⁵⁵Ibid, 207-208.

BAB III

TINJAUAN UMUM HADIS AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 5130 DAN HADIS MUSLIM NOMOR INDEKS 1421

A. Hadis al-Bukhari Nomor Indeks 5130


1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَّشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ»¹⁵⁶

Ahmad bin Abu Amr menyampaikan hadis kepada kami, ia berkata, ayahku menyampaikan hadis kepadaku, ia berkata, Ibrahim menyampaikan hadis kepadaku dari Yunus dari al-Hasan tentang ayat {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} "jangan tahan mereka", ia berkata, Ma'qil bin Yasar menyampaikan hadis kepadaku bahwa ayat tersebut turun mengenainya. Ia berkata, "aku menikahkan saudariku dengan seseorang lalu dia menceraikannya. Sampai ketika saudariku lepas 'iddah (masa tunggu) dia (mantan suaminya) datang lagi melamarnya. Maka aku katakan, 'aku sudah menikahkanmu, aku sudah memberimu tempat tidur dan aku sudah memuliakanmu lalu kamu menceraikannya, kemudian kamu datang lagi melamarnya. Tidak, demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya'. Lelaki itu merupakan orang baik dan si perempuan juga ingin kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}. Maka aku katakan, 'sekarang saya lakukan wahai Rasulullah". Dia (al-Hasan) bilang, "Maka Ma'qil menikahkan saudarinya dengan lelaki itu.

¹⁵⁶Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 7..., 16.

2. Skema Sanad



3. Perawi Hadis

Perawi-perawi hadis di atas adalah Ahmad bin Abi 'Amr, dia adalah yang memiliki nama *kun-yah* Abu 'Ali dengan *nisbat* al-Nisaburi, yaitu *qadi* Nisabur.

Nama ayahnya, Abu 'Amr, adalah Hafs bin Abdullah bin Rasyid. Ibrahim adalah Ibrahim Ibn Tuhman. Yunus adalah Yunus bin Ubaid. Al-Hasan adalah al-Hasan al-Basri. Ma'qil bin Yasar adalah sahabat. Dengan sanad ini, hadis di atas jelas berhukuman *mauṣūl* dan *marfū'*.¹⁵⁷ Berikut adalah tabel para perawi:

No	Nama Perawi	Thn. Lahir dan Wafat	Perawi ke-	Tabaqat	<i>Jarh wa Ta'dil</i>
1.	Ma'qil bin Yasar	W: 60 H	I	Ke-1 (Sahabat)	<i>Kull al-Ṣaḥābah 'udūl</i>
2.	al-Hasan al-Basri	L: 21 H W: 110 H	II	Ke-3 (<i>Tābi'īn Wusṭa</i>)	<i>Imām, thiqah, fāḍil, mashhūr</i>
3.	Yunus bin Ubaid	L: - W: 139 H	III	Ke-5 (<i>Ṣiḡḥār al-Tābi'īn</i>)	<i>Thiqah, thabt, fāḍil, war'un</i>
4.	Ibrahim Ibn Tuhman	L:- W: 168 H	IV	Ke-7 (<i>Kibār Atbā' al-Tābi'īn</i>)	<i>Ṣadūq, thiqah</i>
5.	Abu 'Amr, Hafs bin Abdullah bin Rasyid	L:- W: 209 H	V	Ke-9 (<i>Ṣiḡḥār Atbā' al-Tābi'īn</i>)	<i>Ṣadūq</i>
6.	Abu Ali, Ahmad bin Abi 'Amr al-Nisaburi	L:- W: 258 H	VI	Ke-11 (<i>Awsāṭ al-Ākhidḥīn 'an Tubba' al-Atbā'</i>)	<i>Ṣadūq</i>

¹⁵⁷Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 186.

4. *Sharḥ a l-Ḥadīth*

Saudari Ma'qil bin Yassar disebutkan oleh para ulama dengan nama yang berbeda-beda. Al-Tabari menyebutnya Jumail. Al-Suhaili juga menyebutnya Laila. Ibu Ishaq menyebutnya Fatimah. Menurut Ibu Hajar, Kemungkinannya ia memiliki dua nama dan satu julukan atau satu nama dan dua julukan. Laki-laki yang melamarnya kembali juga disebutkan dengan nama yang berbeda-beda. Isma'il al-Qadi, Abu Musa dan al-Tha'labi menyebutnya Abu al-Baddah bin 'Asim al-Ansari. Izzuddin bin Abdussalam menyebutnya Abdullah ibn Rawahah.¹⁵⁸ Sementara Lafal العضل berarti الحبس, yaitu menahan perempuan untuk menikah atau المنع ظلما, artinya menghalangi dengan zalim.¹⁵⁹

Hadis ini dinilai sebagai hadis paling kuat di antara hadis-hadis yang diasumsikan mensyaratkan peran wali dalam akad nikah. Bahkan al-Hafiz Ibnu Hajar, setelah menjelaskan perbedaan ulama mengenai syarat wali, menyebutkan bahwa mazhab jumhur ulama adalah seorang perempuan tidak boleh sekali-kali menikahkan dirinya bahkan menurut Ibnu Munzir, tidak diketahui ada hukum yang menyelisihi hukum tersebut dari sahabat Nabi. Mazhab jumhur ini didasarkan kepada beberapa hadis dan yang paling kuat adalah hadis ini. *Istidlāl* (pengambilan dalil) pada hadis ini adalah:

¹⁵⁸Ibid.

¹⁵⁹Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 11..., 451.

1. Merupakan dalil paling *ṣarīḥ* (jelas) yang memperhitungkan peran wali dalam akad nikah, karena jika tidak maka 'udul wali akan tidak berarti apa-apa.
2. Jika seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri maka dia tidak butuh kepada saudaranya.
3. Orang yang memiliki haknya sendiri tidak bisa dikatakan; orang lain menahan haknya.¹⁶⁰

Petunjuk dari hadis al-Bukhari di atas didukung oleh beberapa hadis lain.

Diantaranya:

1. Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1882

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُمَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»¹⁶¹

Jamil bin al-Hasan al-'Ataki menyampaikan hadis kepada kami, ia mengatakan, Muhammad bin Marwan al-'Uqaili menyampaikan hadis kepada kami, ia mengatakan, Hisyam bin Hassan menyampaikan hadis kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Rasulullah bersabda, "Tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Hanyalah pelacur yang menikahkan dirinya sendiri"

Kesahihan hadis ini diperselisihkan. Ada yang meriwayatkan *Marfū'* dan ada yang meriwayatkan *mawqūf*. Berdasarkan kutipan al-Nawawi, menurut al-Hafiz Ibnu Kathir dan Ibnu Hajar; yang sahih adalah *mawqūf* di Abu Hurairah.¹⁶²

Dari sisi perawi, Jamil bin al-Hasan al-'Ataki dikatakan fasik dan *yakdhib*

¹⁶⁰Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*..., v. 9, 187.

¹⁶¹Ibnu Majah, *Sunan*, v. 1..., 616.

¹⁶²Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab*, v. 16 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 148.

(berdusta) oleh Abdan, namun Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam golongan perawi *thiqah*.¹⁶³

2. Hadis Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2083

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَحْبَبَنَا سُفْيَانُ، أَحْبَبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».¹⁶⁴

Muhammad bin kathir menyampaikan hadis kepada kami, (ia berkata), Sufyan mengabari kami, (ia berkata), Ibn Juraij mengabari kami Dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batil", tiga kali, "Jika si laki-laki mengumpulinya, maka si perempuan berhak atas mahar sebab sesuatu yang mengenai dirinya. Jika mereka bersengketa maka sultan adalah wali orang yang tidak punya wali".

Hadis ini dimuat oleh banyak kolektor hadis dan dihasankan oleh al-Tirmizi, namun diillati (hadis *mu'allah*) oleh yang lain karena cerita Ibnu Juraij yang mengatakan, "saya pernah bertemu al-Zuhri lalu saya menanyakannya tentang hadis tersebut dan dia mengingkarinya". Al-Tirmizi mengabaikan cerita ini karena dianggap cerita lemah. Seandainya pun benar, kemungkinan besar al-Zuhri hanya lupa karena tidak mungkin Sulaiman bin Musa menduga-duga.¹⁶⁵

3. Hadis sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2085

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحُدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»¹⁶⁶

Muhammad bin Qudamah bin A'yan menyampaikan hadis kepada kami, (ia mengatakan), Abu 'Ubaidah al-Haddad menyampaikan hadis kepada kami dari

¹⁶³Muhammad bin Abul Hadi al-Sanadi, *Hāshiyah al-Sanadī 'alā Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 581.

¹⁶⁴Abu Daud, *Sunan*, v. 2..., 229.

¹⁶⁵Muhammad Asyraf al-Siddiqi, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud*, v. 6 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), 71.

¹⁶⁶Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, v. 2..., 229.

Yunus dan Israil dari Abu Isha dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali".

Berdasarkan catatan al-Shaukani, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur antara *mursal* dan *mawsūl*. Shu'bah dan al-Thauri meriwayatkannya melalui jalur Abu Ishaq secara *Mursal* dan Israil meriwayatkannya secara *Musnad*, sementara Abu Ishaq terkenal melakukan *tadlīs*. Namun demikian, al-Hakim dari berbagai sumber mensahihkan sanad yang melalui jalur Israil.¹⁶⁷

4. Hadis Sunan al-Daraqutni Nomor Indeks 3543

نا دَعَلِجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِدٍ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بَعِيرٍ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»¹⁶⁸

Da'laj bin Ahmad mengabari kami, (ia mengatakan), Musa bin Harun mengabari kami, (ia mengatakan), Abu Bakr bin Abi Syaibah mengabari kami, (ia mengatakan), Abu Khalid mengabari kami, dari Mujalid dari Sya'bi, ia berkata: "Tidak seorangpun dari sahabat-sahabat Nabi yang lebih keras dari Ali dalam persoalan nikah tanpa wali. Ali memukul (menghukum) pelaku nikah tanpa wali".

B. HADIS MUSLIM NOMOR INDEKS 1421

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْهَا صُمَّاتُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ»¹⁶⁹

Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id menyampaikan hadis kepada kami, mereka berkata, Malik menyampaikan hadis kepada kami. Huruf Ḥā' (tanda perpindahan sanad). Yahya bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami dan lafalnya ialah darinya, ia berkata, saya bertanya kepada Malik; Apakah Abdullah


¹⁶⁷Muhammad bin Ali al-shaukai, Nail al-Awtar, v. 6 (Mesir: Dar al-Hadith, 1993), 142.

¹⁶⁸Ali bin Umar al-Daraqutni, *Sunan al-Dāraqutnī*, v. 4 (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), 328.

¹⁶⁹Muslim, *Ṣaḥīḥ*, v. 2..., 1037.

bin al-Fadl menyampaikan hadis kepadamu dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "Perempuan *ayyim* (yang tidak memiliki suami) lebih berhak atas dirinya daripada walinya sementara perawan dimintai izin mengenai dirinya sedangkan izinya adalah diamnya"?, Malik menjawab; Ya.

2. Skema Sanad



3. Perawi Hadis

Perawi-perawi hadis di atas adalah; Sa'id bin Mansur bin Shu'bah al-Khurasani yang memiliki nama *kun-yah* Abu 'Uthman.¹⁷⁰ Qutaibah bin Sa'id bin Jamil al-Thaqafi yang memiliki nama *kun-yah* Abu Raja'.¹⁷¹ Yahya bin Yahya bin Bakar bin Abdurrahman al-Tamimi al-Hanzali yang memiliki nama kunyah Abu Zakariyya.¹⁷² Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir al-Asbahi yang memiliki nama *kun-yah* Abu Abdillah dan gelar *Imām Dār al-Hijrah*.¹⁷³ Abdullah bin al-Fadl bin al-'Abbas al-Muttalibi al-Hashimi al-Madani.¹⁷⁴ Nafi' bin Jubair bin Mut'im bin 'Adi al-Qurashi al-Madani yang memiliki nama *kun-yah* Abu Muhammad.¹⁷⁵ Muhammad bin Abbas bin Abdul Muttalib, putra paman Nabi.¹⁷⁶

Berikut adalah tabel perawi hadis:

No	Nama Perawi	Thn. Lahir dan Wafat	Perawi ke-	Tabaqat	<i>Jarh wa Ta'dil</i>
1.	Ibnu Abbas	W: 68 H	I	Ke-1 (Sahabat)	<i>Kull al-Ṣaḥābah 'udūl</i>
2.	Nafi' bin Jubair	L: - W: 99 H	II	Ke-3 (<i>Tabi'in Wusṭa</i>)	<i>Thiqah, fāḍil, Sharīf, Muftī</i>

¹⁷⁰Ahmad bin Ali Ibnu Manjuyah, *Rijāl Ṣaḥīḥ Muslim*, v. 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1407 H), 249.

¹⁷¹Ibid, v. 2, 151.

¹⁷²Ibid, v. 2, 353.

¹⁷³Ibid, v. 2, 220.

¹⁷⁴Ibid, v.1, 382.

¹⁷⁵Ibid, v. 2, 290.

¹⁷⁶Ibid, v. 1, 339.

3.	Abdullah bin al-Fadl	L: - W: 139 H	III	Ke-4 (<i>Ba'da Ausāṭ al-Tabi'in</i>)	<i>Thiqah</i>
4.	Malik bin Anas	L:- 93 H W: 179 H	IV	Ke-7 (<i>Kibār Atbā' al-Tābi'īn</i>)	<i>Al-Imām, Imām Dār al-Hijrah</i>
5.	Yahya bin Yahya	L: 142 H W: 226 H	V	Ke-10 (<i>Kibār al-Ākhidhin 'an Tubba' al-Atbā'</i>)	<i>Thiqah, Thabt, Imām, faqīh</i>
6.	Qutaibah bin Sa'id	L: 150 H W: 240 H	V	Ke-10 (<i>Kibār al-Ākhidhin 'an Tubba' al-Atbā'</i>)	<i>Thiqah, thabt</i>
7	Sa'id bin Mansur	L:- W: 227 H	V	Ke-7 (<i>Kibār al-Ākhidhin 'an Tubba' al-Atbā'</i>)	<i>Thiqah, Muannif, al-Hafīz</i>

4. *Sharḥ al-Ḥadīth*

Lafal *al-Ayyimu* dalam bahasa Arab berarti orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup, baik laki-laki atau perempuan. Perempuan *ayyim* adalah dia yang tidak memiliki suami, baik gadis atau janda, karena ditalak atau ditinggal mati. Laki-laki *ayyim* adalah dia yang tidak memiliki istri.¹⁷⁷ Al-Nawawi mengutip penjelasan al-Qadi 'iyad bahwa Ahli bahasa sepakat memakai kata *ayyim* untuk perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih muda atau sudah tua, baik gadis atau janda.¹⁷⁸ Sementara kata *Ahaqq* memiliki dua makna; yaitu

¹⁷⁷Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 12..., 40.

¹⁷⁸al-Nawawi, *al-Minhāj*, v. 9..., 203.

kekhususan hak terhadap sesuatu dan kelebihan atau pengunggulan hak (*Afal al-Tafdil*).¹⁷⁹ Artinya kata *Aḥaqq* dalam hadis bisa berarti berhak secara khusus tanpa ada hak orang lain (wali) dan bisa berarti lebih berhak dari pada orang lain (wali).

Al-Tahawi memaknai hadis di atas sebagai penjelasan Nabi bahwa urusan perempuan dalam menikahkan dirinya ialah diserahkan kepada dirinya sendiri bukan kepada walinya.¹⁸⁰ Al-Jassas menegaskan pemeberian hak secara khusus kepada perempuan dalam menikah. Menurutnya teks *al-Ayyimu Aḥaqq Binafsihā min Waliyyihā* mencegah keberhakan wali untuk melarang anaknya melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri. Teks itu seperti sabda Nabi yang lain *al-Jār Aḥaqq Biṣaqabihi* (Tetangga lebih berhak atas kebbaikannya) dan sabdanya kepada ibu anak kecil; *Anti Aḥaqq Bihī Mā Lam Tankihi* (kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah) dimana semuanya berarti menafikan hak dari yang lain.¹⁸¹ Artinya hadis di atas menjadi dasar paling kuat yang memberikan indikasi perempuan balig sah menikahkan dirinya tanpa peran wali dan bahkan tanpa persetujuan wali karena status wali bukanlah rukun nikah melainkan perangkat kesempurnaannya saja, sebagaimana dikutip oleh al-

¹⁷⁹al-Fayumi, *al-Misbāh...*, 143.

¹⁸⁰Ahmad bin Muhammad al-Tahawi, *Sharḥ Ma'āni al-Āthār*, v. 3 (TK: 'Alam al-Kutub, 1994), 11.

¹⁸¹Ahmad bin Ali al-Jassas, *Aḥkām al-Qur'ān*, v. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 486.

Nawawi dari al-Sha'bi dan al-Zuhri.¹⁸² Pemaknaan ini didukung oleh hadis-hadis lain, diantaranya:

1. Hadis Sunan Abi Daud Nomor Indeks 2100

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالتَّيِّمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا»¹⁸³

Al-Hasan bin 'Ali menyampaikan hadis kepada kami, (ia berkata), Abdurrazzaq menyampaikan hadis kepada kami, (ia berkata), Ma'mar mengabari kami dari Saleh bin Kaysan dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah bersabda; Tidak ada perkara (hak) bagi wali bersama janda. Perempuan yatim ditanyakan dan diamnya berarti persetujuannya.

Redaksi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.¹⁸⁴ Menurut al-Jassas, teks hadis ini menggugurkan peran wali dalam akad nikah.¹⁸⁵

2. Hadis Sunan al-Kubra li al-Nasa'i Nomor Indeks 5359

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ وَدَّكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوْجِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ حَطَّنِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ أَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ»¹⁸⁶

Muhammad bin Bashshar mengabari kami, ia berkata, Abdurrahman menyampaikan hadis kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Sa'id menyampaikan hadis kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata, Abu Salamah menyampaikan hadis padaku bahwa seseorang menikahkan putrinya dan si putri itu tidak suka. Lalu si putri itu menemui Nabi dan mengadukan beberapa kalimat yang maknanya; 'ayah saya menikahkan saya dengan seseorang yang tidak saya

¹⁸²al-Nawawi, *al-Minhāj*, v. 9..., 203.

¹⁸³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, v. 2..., 233.

¹⁸⁴Zainuddin al-Munawi, *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, v. 5 (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), 379.

¹⁸⁵al-Jassas, *Aḥkām al-Qur'ān*, v. 1..., 486.

¹⁸⁶al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 5..., 174.

sukai, dan saya sudah dilamar sepupu saya'. Maka Nabi mengatakan, 'Tidak ada nikah baginya (orang tuanya), nkahilah orang yang kamu mau.

Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur dengan redaksi yang berbeda-beda. Berdasarkan catatan al-Zurqani dari Abu Umar, hadis ini disepakati kesahihan dan pengamalannya serta menjadi dasar paling utama kebolehan perempuan menikah tanpa wali.¹⁸⁷

3. Hadis Muwatta' Nomor Indeks 15

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمْتُ عَائِشَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لِأُرَدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَفَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا¹⁸⁸

Dari Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya (al-Qasim) bahwa Aisyah istri Nabi menikahkan Hafsa bint Abdurrahman dengan Al-Mundhir bin Al-Zubair, sementara Abdurrahman berada di Syam. Setelah Abdurrahman datang ia berkata, 'Orang sepertiku diperlakukan seperti ini ? orang sepertiku disendirikan (tidak dimintai saran)?'. Lalu Aisyah memberitahu al-Mundhir bin al-Zubair. Maka al-Mundhir mengatakan, 'Sungguh hal itu merupakan kewenangan Abdurrahman'. Lalu Abdurrahman mengatakan, 'Aku tidaklah menolak perkara yang sudah kamu (Aisyah) putuskan'. Sehingga Hafsa tetap bersama al-Zubair dan itu bukanlah talak.

4. Hadis Muṣannaf Ibnu Abi Shaibah Nomor Indeks 15957

حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «إِذَا زَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعِيرٍ وَلِيٍّ، فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ»¹⁸⁹

Ibnu Fudail menyampaikan hadis kepada kami dari ayahnya dari Al-Hakam, ia berkata; Ali (Sahabat Nabi) ketika diangkat kepadanya persoalan laki-laki menikahi perempuan tanpa wali lalu ia mengumpulinya, maka Ali membenarkannya.

¹⁸⁷Muhammad bin Abdul Baqi al-Zurqani, *Sharḥ al-Zurqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, v. 3 (Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah, 2003), 218.

¹⁸⁸Malik bin Anas, *Muwatta' al-Imām Mālik* (Bairut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1985), 555.

¹⁸⁹Abu Bakar Ibn Abi Shaibah, *al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*, v. 3 (Riyad: Maktabah al-Rusd, 1409 H), 457.

BAB IV

ANALISIS PEMAKNAAN HADIS AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 5130 DAN HADIS MUSLIM NOMOR INDEKS 1421 MELALUI PENDEKATAN TEORI MUKHTALIF AL-ḤADĪTH

A. Kedudukan Hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421 Sebagai Mukhtalif Al-Ḥadīth

Pada dasarnya semua hadis al-Bukhari dan Muslim adalah sahih dan menjadi *hujjah*. Hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 diriwayatkan dengan sanad *muttasil* (bersambung) bukan *mu'allaq* (membuang sanad). Semua perawinya adalah orang-orang *thiqah* tanpa ada perbedaan pendapat serta telah memenuhi syarat sahih al-Bukhari yaitu *al-Mu'āṣarah* dan *thubūt al-Liqā'*. Begitu pula dengan hadis Muslim nomor indeks 1421, sanadnya *muttasil*, perawinya *thiqah* dan memenuhi syarat sahih imam Muslim yaitu *al-Mu'āṣarah*. Namun dikaitkan dengan teori Mukhtalif al-Hadith, meskipun suatu hadis berstatus sahih terkadang tidak bisa menjadi *hujjah* karena berlawanan atau kontradiktif dengan hadis sahih lain dan tidak bisa dilakukan pengkompromian atau *jāmi'*. Hadis-hadis yang kontradiksi satu sama lain ketika tidak ditemukan titik temu pengkompromiannya salah satunya akan berstatus tidak bisa menjadi *hujjah* baik karena terjadi *Nāsikh Mansūkh* atau karena pentarjihan sehingga salah satunya tidak diamalkan.

Kedua hadis tersebut sama-sama sahih yang *maqbul* dan indikasi makna yang ditunjukkan nampak berselisih. Masing-masing menjadi *hujjah* dan bisa dilakukan *al-Jam'u* (pengkompromian) atau *tarjih* (pengunggulan). Karena itu, kedua hadis tersebut bersama hadis-hadis pendukungnya dikategorikan sebagai Mukhtalif al-Ḥadīth karena telah memenuhi syarat-syarat Mukhtalif al-Ḥadīth. Metode *al-Jam'u* menjadi dasar utama pemetaannya sebagai Mukhtalif al-Ḥadīth karena bisa dilakukan dan memenuhi syarat-syarat *al-Jam'u* yang disebutkan diawal.

B. Sisi Kontradiksi Makna Hadis

Makna hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421 bertumpu pada penetapan hak melangsungkan pernikahan bagi perempuan dan walinya. Peran wali nikah dalam Islam telah familiar sejak zaman Nabi.¹⁹⁰ Penyebutan peran wali dalam pernikahan Islam banyak disebutkan misalnya pada hadis sahih dari Aisyah:

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ، فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ... «فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ»¹⁹¹

Bahwa pernikahan di masa Jahiliyah ada empat macam. Pertama: pernikahan seperti pernikahan orang-orang hari ini, yaitu kaum lelaki melamar anak perempuan ke kaum lelakinya (walinya), lalu dia memberinya (perempuan) maskawin kemudian menikahinya ... setelah Nabi Muhammad diutus dengan haq maka beliau menghancurkan semua pernikahan Jahiliyah kecuali pernikahan orang-orang hari ini.

¹⁹⁰Muhammad bin Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salām*, v. 2 (T.k.: Dar al-Hadith, t.t.), 177.

¹⁹¹al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 7..., 15.

Kemudian peran wali diperkuat dengan kehadiran hadis *Asbāb al-Nuzul* pada sahih al-Bukhari nomor indeks 5130. Imam al-Shafi'i menegaskan hadis tersebut menjadi petunjuk paling jelas di al-Qur'an bahwa wali dan anak perempuannya sama-sama memiliki hak dalam pernikahan diri anak perempuan itu dan bahwa wali tidak berhak menghalanginya untuk menikah dengan pilihannya.¹⁹² Sementara hadis Muslim nomor indeks 1421 mempertegas penetapan hak kepada anak perempuan. Kesimpulan dari petunjuk lafalnya adalah menetapkan kelebihan berhak secara mutlak bagi perempuan *ayyim* (yang tidak memiliki suami) baik janda atau gadis. Hanya saja bagi seorang gadis keberhakannya disampaikan dalam bentuk permintaan izin karena umumnya anak gadis dilamar kepada walinya tidak seperti janda yang umumnya langsung dilamar kepada dirinya.¹⁹³

Selanjutnya kontradiksi pada kedua hadis al-Bukhari dan Muslim tersebut adalah pada status wali nikah. Hadis al-Bukhari nampaknya memberikan indikasi wajib sehingga pernikahan tidak sah tanpa wali. Sementara hadis Muslim nampaknya memberikan indikasi tidak wajib sehingga pernikahan tetap sah meskipun tanpa wali. Masing-masing dari indikasi ini memiliki penguat dari hadis-hadis lain. Indikasi kontradiksi dari kedua hadis tersebut disebabkan perbedaan petunjuk lafal yang sama-sama *khās*. Hadis al-Bukhari secara khusus memberi petunjuk terhadap hak wali untuk menikahkan putrinya dan hadis Muslim secara khusus memberi petunjuk terhadap hak perempuan untuk menikahkan dirinya.

¹⁹²Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Um*, v. 5 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 13.

¹⁹³Ali bin Muhammad al-Qari, *Mirqāh al-Mafātiḥ Sharḥ Mishkāh al-Maṣābiḥ*, v. 5 (Bairut: Dar al-Fikr 2002), 2060.

Mengacu kepada teori *Mukhtalif al-Ḥadīth*, jika dua hadis atau lebih sama-sama *khās* maka cara memaknainya ialah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi dengan melihat *qarinah* (tanda) sehingga dapat menghilangkan sisi kontradiksi yang ada.

C. Pengkompromian Hadis Al-Bukhari Nomor Indeks 5130 Dan Hadis Muslim Nomor Indeks 1421

Dalam rangka mengkompromikan (*al-Jam'u*) dua hadis al-Bukhari dan Muslim tersebut, para ulama memaknai masing-masing hadis dengan cara yang berbeda-beda sehingga mereka terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Menjadikan hadis al-Bukhari sebagai dasar utama serta memaknai hak wali yang tersirat dengan hak mengkad dan hak perempuan pada hadis Muslim dengan hak rido.

Pemaknaan ini berimplikasi kepada hukum wali nikah sebagai syarat sah pernikahan sehingga perempuan tidak sah menikah sendiri tanpa wali dan tidak punya hak menikahkan dirinya sendiri atau pun orang lain. Menurut al-Nawawi, Ini merupakan mazhab imam Malik dan imam Syafi'i¹⁹⁴ dan disebutkan sebagai mazhab jumhur ulama oleh Ibnu Hajar.¹⁹⁵

¹⁹⁴al-Nawawi, *al-Minhāj*, v. 9..., 205.

¹⁹⁵al-'Asqallani, *Fatḥ al-Bārī Sharh*, vol. 9..., 187.

Kemudian cara memaknai hadis Muslim dan hadis-hadis pendukungnya sehingga bisa menghilangkan kontradiksi dan menghasilkan kesimpulan di atas ialah sebagai berikut:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...»¹⁹⁶

Perempuan *ayyim* (yang tidak memiliki suami) lebih berhak atas dirinya daripada walinya...

Lafal *Aḥaqq* dimaknai dengan *al-Mushārahah* (sam-sama punya bagian). Keberhakan wali adalah menjadi wali nikah (mengakad) dan keberhakan perempuan adalah rido. Akad wali atas pernikahan putrinya tidak sah kecuali setelah rido si putri. Sehingga hak perempuan lebih kuat dari pada hak wali karena hak wali untuk menikahkan tergantung kepada izin perempuan.¹⁹⁷

«لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ ...»¹⁹⁸

Tidak ada perkara (hak) bagi wali bersama janda.

Dimaknai dengan keadaan dimana perempuan tidak rido, berdasarkan dalil perempuan wajib rido, dan hak akad diserahkan kepada wali.¹⁹⁹

«لَا نِكَاحَ لَهُ أَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ»²⁰⁰

Tidak ada nikah baginya (orang tuanya), nkahilah orang yang kamu mau.

Dimaknai dengan menikah atas akad wali. Semua penisbatan nikah kepada perempuan dimaknai dengan menikah atas akad wali karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan orang lain.²⁰¹

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الرُّبَيْرِ... »²⁰²

¹⁹⁶Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, v. 2..., 1037.

¹⁹⁷¹⁹⁷ al-San'ani, *Subul al-Salām*, v. 2..., 177.

¹⁹⁸Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, v. 2..., 233.

¹⁹⁹ al-San'ani, *Subul al-Salām*, v. 2..., 175.

²⁰⁰al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 5..., 174.

²⁰¹al-San'ani, *Subul al-Salām*, v. 2..., 175.

²⁰²Malik, *Muwatta'...*, 555.

Aisyah istri Nabi menikahkan Hafshah bint Abdurrahman dengan Al-Mundhir bin Al-Zubair ...

Hadis ini dimaknai dengan dua model pemaknaan. *Pertama*: Berupa *khususiyah* kepada Aisyah karena memiliki pangkat tinggi dari Rasulullah.²⁰³ *Kedua*: Menikahkan yang dimaksud adalah melamar, menetapkan maskawin dan mengurus keperluan pernikahan, bukan mengakad berdasarkan kebiasaanya yang disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa ketika Aisyah memutuskan pertunangan, maskawin dan rido ia mengatakan, 'nikahkan dan langsung akad karena perempuan tidak mengakad'.²⁰⁴

2. Menjadikan hadis Muslim sebagai dasar utama serta memaknai hak perempuan yang tersirat dengan hak mengakad dan rido secara mutlak dan memaknai status wali pada hadis al-Bukhari sebagai penyempurna nikah.

Pemaknaan ini berimplikasi kepada hukum status wali dalam pernikahan bukanlah syarat sah nikah melainkan hanya penyempurna nikah. Sehingga perempuan balig sah menikah sendiri tanpa peran wali bahkan sekalipun tanpa izin wali dan perempuan punya hak menikahkan dirinya sendiri atau perempuan lain. Namun ketika dia menikah dengan orang yang tidak *kufu'* (sepadan) maka wali berhak menggugatnya. Ini adalah mazhab imam Abu Hanifah²⁰⁵, al-Sha'bi dan al-Zuhri²⁰⁶.

²⁰³al-Zurqani, *Sharh al-Zurqānī*, v. 3..., 261.

²⁰⁴Abu Umar al-Qurtubi, *al-Istidhkār*, v. 6 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 32.

²⁰⁵al-'Asqallani, *Fath al-Bārī Sharh*, vol. 9..., 187.

²⁰⁶al-Qari, *Mirqāh al-Mafātih*, v. 5..., 2060.

Kemudian cara memaknai hadis al-Bukhari dan hadis-hadis pendukungnya sehingga bisa menghilangkan kontradiksi dan menghasilkan kesimpulan di atas ialah sebagai berikut:

{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ...²⁰⁷

Ayat { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } "jangan tahan mereka", ia berkata, Ma'qil bin Yasar menyampaikan hadis kepadaku bahwa ayat tersebut turun mengenainya.

Lafal *udul* dimaknai dengan mencegah atau menghalangi seperti mengurung dalam kamar sesuai arti kata dasarnya, bukan tidak mau menikah dalam arti tidak mau menjadi wali nikah. Dengan begitu pemaknaan ayat menjadi serasi.²⁰⁸

«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا»²⁰⁹

Tidak boleh perempuan menikah dengan perempuan, tidak boleh menikah dengan dirinya sendiri

Bagian pertama hadis ini dimaknai dengan larangan makruh *Tanzih*, yaitu makruh yang tidak sampai perbuatan maksiat, karena akad nikah sunnah dilakukan oleh wali. bagian kedua dimaknai dengan perempuan tidak boleh menikah dengan dirinya tanpa saksi atau dengan orang yang tidak *kufu'*, bukan tidak boleh menikah dengan dirinya tanpa wali.²¹⁰

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ...»²¹¹

Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal.

²⁰⁷Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ*, vol. 7..., 16.

²⁰⁸Mahmud bin Ahmad Badruddin al-'Aini, *'Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, v. 18 (Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), 119.

²⁰⁹Ibnu Majah, *Sunan*, v. 1..., 616.

²¹⁰al-Qari, *Mirqāh al-Mafātiḥ*, v. 5..., 2064.

²¹¹Abu Daud, *Sunan*, v. 2..., 229.

Hadis Aisyah ini di-*mahmul* (diberlakukan) kepada perempuan-perempuan yang tidak memiliki hak atas dirinya seperti buda', orang gila, orang kafir dan lain-lain, atau kepada perempuan yang menikah dengan orang tidak *kufu'* sehingga jika diizinkan oleh walinya menjadi sah.²¹²

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»²¹³

Tidak ada nikah kecuali dengan wali.

Hadis ini dimaknai dengan penafian kesempurnaan bukan penafian kesahan. Sehingga berarti tidak ada nikah yang sempurna kecuali dengan wali, sama dengan sabda Nabi: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» "*Tidak ada Shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid*", artinya tidak ada Shalat yang sempurna bagi tetangga masjid kecuali Shalat di Masjid. Pernikahan termasuk ibadah sehingga memiliki dua sisi yaitu; kurang dan sempurna, sama dengan ibadah-ibadah lain.²¹⁴

3. Memberlakukan petunjuk kedua hadis secara bersamaan dan menetapkan hak yang sama kepada perempuan dan walinya.

Pemaknaan ini berimplikasi kepada penetapan hak wali untuk menikahkan putrinya sama persis dengan hak putri untuk menikahkan dirinya dan penetapan syarat adanya izin perempuan jika wali yang menikahkannya sama persis dengan syarat adanya izin wali jika perempuan menikah sendiri. Sehingga kesimpulan hukum yang ditetapkan adalah;

²¹²Ibnu Najim, *al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*, v. 3 (T.k.: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 117.

²¹³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, v. 2..., 229.

²¹⁴al-'Aini, *'Umdah al-Qārī*, v. 20..., 116.

- a. Tidak sah seorang wali menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya dan sah jika dengan izinnya, atau;
- b. Tidak sah perempuan menikah sendiri tanpa izin walinya dan sah jika dengan izinnya.

Kesimpulan hukum ini adalah mazhab imam al-Auza'i dan diambil oleh imam Abu Thur.²¹⁵ Abu Thur menjadikan hadis masyhur dari Aisyah:

«أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ...»²¹⁶.

Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal.

Sebagai penengah dan penyatu seluruh hadis yang berkaitan dengan wajib wali atau tidak. Menurutnya, peran wali dalam pernikahan hanya untuk memilih yang *se-kufu'* agar tidak terjadi aib dan itu terpenuhi dengan izinnya.²¹⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹⁵al-'Asqallani, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ*, vol. 9..., 187.

²¹⁶Abu Daud, *Sunan*, v. 2..., 229.

²¹⁷al-Nawawi, *al-Minhāj*, v. 9..., 205.

BAB V


KESIMPULAN

Mengacu kepada teori Mukhtalif al-Ḥadīth dan bentuk pengkompromian hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421, kedua hadis tersebut teridentifikasi sebagai hadis yang sama-sama *khas* sehingga penyelesaiannya ialah dengan cara memaknai masing-masing dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta *qarīnah* (tanda) yang ada dengan makna yang dapat menghilangkan kontradiksi antara keduanya. Dari rumusan masalah yang ditetapkan, kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah:

1. Hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421 sama-sama menjadi *hujjah* dan bisa dikompromikan.
2. Bentuk pengkompromian Hadis al-Bukhari nomor indeks 5130 dan hadis Muslim nomor indeks 1421 ada tiga, yaitu;
 - a. Menjadikan hadis al-Bukhari sebagai dasar utama serta memaknai hak wali yang tersirat dengan hak mengkad dan hak perempuan pada hadis Muslim dengan hak rido, sehingga menghasilkan hukum wali sebagai syarat sah pernikahan dan perempuan tidak bisa menikah sendiri sendiri tanpa wali.
 - b. Menjadikan hadis Muslim sebagai dasar utama serta memaknai hak perempuan yang tersirat dengan hak mengkad dan memaknai status wali pada hadis al-Bukhari sebagai penyempurna nikah, sehingga menghasilkan

hukum wali bukan syarat sah pernikahan dan perempuan bisa menikah sendiri meskipun tanpa izin wali.

- c. Memberlakukan kedua hadis secara bersamaan dan menetapkan hak yang sama kepada perempuan dan walinya, sehingga membuahkan hukum perempuan sah menikah sendiri tanpa wali jika ada izin wali dan tidak sah jika tanpa izin wali.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Asyraf. 1415 H. *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdilbar, Ibnu. 1994. *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih*. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi.
- al-'Aini, Mahmud bin Ahmad Badruddin. T.t. *'Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Alsouswa, Abdul Majid Muhammad Isma'il. T.t. *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjīh Bain Mukhtalif al-Ḥadīth wa Atharuhū fī al-Fiqh al-Islāmiy*. T.k: Dar al-Nafa'is
- al-'Asqallani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1379 H. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- _____ 1997. *Nukhbat al-Fikar fī Mustalah Ahl al-Āthār*. Kairo: Dar al-Hadith.
- _____ 2000. *Nuzhah al-Nazar fī Tawdīh Nukhbah al-Fikar fī Mustalah Ahl al-Athār*. Damaskus: al-Ṣabāh.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain Abu Bakr. 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Baqi al-Zurqani, Muhammad bin Abdul. 2003. *Sharḥ al-Zurqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*. Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 1422 H. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. T.k.: Dar Tauq al-Najah.

- al-Dahlawi, Ahmad bin Abdurrahim. *Hujjatullah al-Bālighah*. Bairut: Dar al-Jail. 2005.
- al-Daraqutni, Ali bin Umar. 2004. *Sunan al-Dāraqutnī*. Bairut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Darimi, Abdurrahman bin Abdurrahman. 2002. *Sunan al-Dārimīy*. Bairut: Dar Ibn Hazm.
- al-Dimashqiy, Isma'il bin Umar bin Kathir. T.t. *Ikhtishār Ulūm al-Ḥadīth*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad. t.t. *al-Misbāḥ al-Munīr fī Gharīb Sharfī al-Kabīr*. Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- al-Ghulayayni, Musthafa. 1993. *Jami' al-Durus al-Arabiyyah*. Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
- Hammad, Nafidz Husain. 1993. *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*. T.k.: Dar al-Wafa'.
- Itr, Nuruddin. T.t. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Jassas, Ahmad bin Ali. 1994. *Aḥkām al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 2011. *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Khayyat, Usamah bin Abdullah. 2001. *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'*. Riyad: Daral-Fadilah.
- al-Khazin, Ali. 1415 H. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ān al-Tanzīl*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Majah, Ibnu. T.t. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

- Malik bin Anas. 1985. *Muwatta' al-Imām Mālik*. Bairut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Manjuyah, Ahmad bin Ali Ibnu. 1407 H. *Rijāl Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Manzur, Jamaluddin Ibnu. 1414. *Lisān al-'Arab*. Bairut: Dar Sadir.
- al-Munawi, Zainuddin. 1356 H. *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Najim, Ibnu. T.t. *al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqa'iq*. T.k.: Dar al-Kitab al-Islami.
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. 2001. *al-Sunan al-Kubrā*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- al-Nawawi, Muhyiidin bin Syaraf. 1392 H. *al-Minhāj Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- _____ T.t. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. 1991. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qari, Ali bin Muhammad. 2002. *Mirqāh al-Mafātiḥ Sharḥ Mishkāh al-Maṣābiḥ*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Qurtubi, Abu Umar. 2000. *al-Istidhkār*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu. 2004. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith.
- al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath. 1996. *Sunan Abi Dāwud*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- al-Salih, Subhi. 1984. *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuhū: 'Ard wa Dirāsah*. Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin.
- al-Sanadi, Muhammad bin Abul Hadi. T.t. *Ḥashiyah al-Sanaḍī 'alā Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-San'ani, Muhammad bin Isma'il. T.t. *Subul al-Salām*. T.k.: Dar al-Hadith.
- al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad. 1993. *al-Mabsūṭ*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Semesta, George. "Janda Boleh Menikah Tanpa Wali. Anehkah?".
https://www.kompasiana.com/amp/georgesemesta/janda-boleh-menikah-tanpa-wali-anehkah_5517506ba333117007b65c45
- al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. *al-Um*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Shaibah, Abu Bakar Ibn Abi. 1409 H. *al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*. Riyad: Maktabah al-Rushd.
- al-Shaukani, Muhammad bin Ali. 1993. *Nail al-Awṭār*. Mesir: Dar al-Hadith.
- al-Shimāliy, Yasir. 2006. *al-Wādiḥ fī Manāhij al-Muḥaddithīn*. Oman: Dar al-Hamid.
- al-Sibā'i, Mustafa. 1982. *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmiy*. Damaskus: al-Maktab al-Islami.
- al-Siddiqi, Muhammad Asyraf. 1415 H. *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Suyuti, Abdurrahman. 2000. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawi*. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad. 1995. *al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Kairo: Dar al-Haramain.

al-Tahawi, Ahmad bin Muhammad. 1994. *Sharḥ Ma'ān al-Āthār*. T.k.: 'Alam al-Kutub.

Tahhan, Mahmud. T.t. *Taisir Mustalah al-Hadith*. Surabaya: al-Haramain.

al-Tamimi, Muhammad bin Hibban. 1988. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Bairut: Muassasah al-Risalah.

al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa. 1975. *Sunan al-Tirmidhiy*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

al-Zaila'i, Uthman bin Ali Fakhrudin. 1021 H. *Tabyīn al-Ḥaqqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqqā'iq*. Kairo: al-Matba'ah al-Kubra al-Amīrah.

al-Zuhailiy, Wahbah. 1999. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr..

_____ 2011. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Damaskus: Dār al-Fikr.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A